



KANTOR ADVOKAT SYARI'AH
ACHMAD NUR QODIN, S.HI., M.H. & PARTNERS

Alamat: KSPPS BMT MITRA MANDIRI, Jl. Raya Wonogiri Solo KM.5 Nangan Gemantar Selogiri Wonogiri, Mobile. 081326041141/082210211226

Wonogiri, 9 November 2018

Hal : Gugatan Wanprestasi

Kepada Yth.:

**Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Di -**

Wonogiri

No. Perk : 1929 / Pdt. G / 2018 PA.

Tanggal : 12-11-2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ACHMAD NUR QODIN, S.HI., MH.
 2. HIMAWAN TIDOLAKSONO, S.H.
 3. ARINA EL HAQUE MAFAZATIN, S.HI.

Kesemuanya adalah advokat pada:

Kantor Advokat Syari'ah Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H. & Partners, alamat: KSPPS BMT MITRA MANDIRI, Jl. Raya Wonogiri Solo KM.5 Nangan Gomantar Selogiri Wonogiri, Mobile 082210211226/081326041141, berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 9 November 2018 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari:

KSPPS BMT Mitra Mandiri, alamat: Jl. Raya Wonogiri Solo KM.5 Nanggan Gemantar Selogiri Wonogiri, yang dalam hal ini diwakili oleh Nama: Suprihatin Bin Samno Sudarwo, Jabatan : Ketua Pengurus KSPPS BMT MITRA MANDIRI, NIK: 3312110806770003, TTL: Wonogiri, 08 Juni 1977, pendidikan: S.2, Jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: WNI, Alamat : Gunung Gadung RT: 002 RW: 008 Kel. Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, Nomor Handphone: 082135197748

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Dengan ini pengugat hendak mengajukan gugatan wasistasi.

Metawards

Nama : Karti binti Sokromo
TTL : Wonogiri, 14-02-1952
Jenis kelamin : perempuan
Pekerjaan : Petani/pekebun
Alamat : Kebonagung RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kebonagung
Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

 - Ingkar janji/wanprestasi

- Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian dibuat hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012, dengan Perjanjian Pembiayaan Hawalah Nomor: 6643/BMT/X/2012
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
Perjanjian Pembiayaan Hawalah Nomor: 6643/BMT/X/2012 dibuat secara Tertulis
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 1. Bawa isi perjanjian tentang pembiayaan hawalah, dimana pembiayaan tersebut oleh Tergugat untuk pelunasan hutang dan Uzrah sebesar Rp. 13.834.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 2. Bawa terhadap pembiayaan tersebut, Tergugat membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014, angsuran per-bulan sebesar Rp. 576.416,67.
 3. Bawa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa SHM No.704, luas: 4480 M2, an. B. Katiman Alias Karti, terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sicurjo, Kabupaten Wonogiri.
 - d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
Bawa Tergugat seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Hawalah Nomor: 6643/BMT/X/2012 yaitu per-bulan Rp.576.416,67 selama 24 bulan sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 tetapi hingga saat ini tergugat belum bisa melunasi.
 - e. Berapa kerugian yang anda derita?
Bawa oleh karena Tergugat tidak bisa menepati kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materil yaitu:
 1. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp. 10.184.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 Sehingga total kerugian materil sebesar Rp. 15.184.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 - f. Uraian lainnya (Jika Ada): tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri

2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.
3. P.3: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah
4. P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat
Keterangan singkat:
Menunjukkan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat melakukan perjanjian pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian
7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Perjanjian Pembiayaan Hawalah Nomor: 6643/BMT/X/2012
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.
8. P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SHM No.704, luas: 4480 M2, an. B. Katiman Alias Karti, terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa SHM tersebut milik tergugat sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat.
9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang slip pencairan pembiayaan tertanggal 23 Oktober 2012
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa uang pembiayaan telah cair dan diterima oleh Tergugat
10. P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pinjaman
Keterangan singkat:
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat kalau tergugat ingkar janji atau tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Hawalah Nomor: 6643/BMT/X/2012.
11. P.11: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I tertanggal 11 Oktober 2017
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat ingkar janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada tergugat tertanggal 11 Oktober 2017, Nomor: 13/SP/BMT.MM/01/X/2017.

12. P.12: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan I tertanggal 11 Oktober 2017
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa Surat Peringatan II diterima oleh tergugat tetapi tergugat tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan II
13. P.13: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I, nomor: 12/SP/LMT MM/01/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2017
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan II tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan.
14. P.14: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan II tertanggal 13 Nopember 2017
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa Surat Peringatan II diterima oleh tergugat tetapi tergugat tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan II
15. P.15: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan III, nomor: 09/SP/BMT MM/01/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan III tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan.
16. P.16: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan III tertanggal 11 Desember 2017
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa Surat Peringatan III diterima oleh tergugat tetapi tergugat tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan III

Saksi :

1. Nama: Yarto bin Wardiyanto, TTL: Wonogiri, 07-10-1984, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan: S.1, alamat: Gunung Gadung RT. 002 RW. 008 Kelurahan Kalituncar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.
Keterangan Singkat :
Menerangkan tentang proses dan riwayat pembayaran tergugat
2. Nama: Lulus Haryanto bin Suyadi, TTL: Sukoharjo, 06-04-1979, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan: S.1, alamat: Dusun Singodutan RT. 003 RW. 001 Kel. Singodutan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri
Keterangan Singkat :
Menerangkan tentang proses dan riwayat pembayaran tergugat

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan menutup gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan menulis dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi/cidera janji karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian/akad pembiayaan hiwalah nomor: 6643/BMT/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban hutang/pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp. 10.184.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 15.184.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka harta milik tergugat berupa SHM No. 704, luas: 4480 M2, an. B. Katiman Alias Karti, terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri di lelang untuk melunasi hutang tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Terima Kasih,

Kuasa Hukum Penggugat,



1. ACHMAD NUR QODIN, S.HI., MH.

2. HIMAWAN TIDOLAKSONO, S.H.

3. ARINA EL HAQUE MAFAZATIN, S.HI.



KWITANSI
SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



Nomor Perkara : 1429 /Pdt. 6 /2018 /PA . Wng

Tanggal : 12-11-2018

Nama Penyetor : Achmad Nur Qodin, SH, MH

Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5

Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri

Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara

Jumlah Setoran : Rp. 716.000,-

Terbilang : Tujuh ratus enam puluh rupiah

LUNAS
12 NOV 2018



AGUS NOPRIYANTO
Tanda Tangan, Nama Teller

Achmad Nur Qodin, 5.11.1944
Tanda Tangan, Nama Penyetor

Lembar :

- a. Warna Putih untuk Penggugat/ Pemohon
- b. Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
- c. Warna Merah untuk Kasir
- d. Warna Kuning untuk atsip berkas perkara

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

SLIP PENYETORAN
DEPOSIT SLIP

12 NOV 2018

20

<input type="checkbox"/> BritAma <input type="checkbox"/> BritAma Dollar <input type="checkbox"/> Simpedes <input type="checkbox"/> Simaskot <input type="checkbox"/> Giro <input type="checkbox"/> Tabungan Hajji <input type="checkbox"/> Pinjaman <input type="checkbox"/> -----		SLIP PENYETORAN DEPOSIT SLIP	
12 NOV 2018			

<input type="checkbox"/> Depositor ke / Deposito Nomor Rekening / Acc No : <u>0158-01-000290-30-5</u> Nama / Name : <u>Achmad</u> Kanca / KCP / BRI Unit / Branch : Mata Uang / Currency : <input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Valas/Forex		Tunai/Cek/BG/cash/Cheque Sub Total Kurs / Rate Biaya / Charges Total Terbilang / Amount in Words : <u>Tujuh ratus enam puluh rupiah</u>	Jumlah/Amount <u>716.000</u> <u>Rupiah</u>
Penyetor / Depositor Nama / Name : Alamat / Address : Sumber Dana / Source of Fund* :		<u>F. 1429</u> Teller	
Keterangan / Remarks : <small>Sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah :</small> * Khusus diberi bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI dengan jumlah Penyetoran > Rp 100 juta tunai dan dilampiri fotocopy identitas ** Dari cabang bank		<small>Transaksi dianggap sah apabila slip penyetoran ini divalidasi dan dibubuhkan tanda tangan teller</small> <small>Lembar 1 untuk Bank</small> <small>Lembar 2 untuk Nasabah</small>	

SURAT KUASA

No : 0266 / SKK / 2018 / PA. Wng
Tanggal : 12-11-2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

KSPPS BMT Mitra Mandiri, alamat: Jl. Raya Wonogiri Solo KM.5 Nanggan Gemantar Selogiri Wonogiri, yang dalam hal ini diwakili oleh Nama: Suprihatin Bin Samno Sudarwo, Jabatan : Ketua Pengurus KSPPS BMT MITRA MANDIRI, NIK: 3312110806770003, TTL: Wonogiri, 08 Juni 1977, pendidikan: S.2, Jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: WNI, Alamat : Gunung Gadung RT: 002 RW: 008 Kel. Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, Nomor Handphone: 082135197748

Dengan ini mengaku dan menyatakan memberi kuasa kepada:

- Nama :
1. Achmad Nur Qodin, S.HI., MH.
2. Himawan Tidolaksono, SH
3. Arina El Haque Mafazatin, S.HI.

Kesemuanya adalah Advokat pada:

Kantor Advokat Syari'ah Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. & Partners, alamat: **KSPPS BMT MITRA MANDIRI, Jl. Raya Wonogiri Solo KM.5 Nanggan Gemantar Selogiri Wonogiri, Mobile 082210211226/081326041141-----**

Baik sendiri maupun bersama-sama, -----

KHUSUS-----

Untuk dan atas nama serta mewakili guna kepentingan dari pemberi kuasa sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi melawan nama: Karti binti Sokromo, TTL: Wonogiri, 14-02-1952, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: Petani/pekebun, alamat: Kebonagung RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, nomor handphone: 081311208353, sebagai tergugat di Pengadilan Agama Wonogiri-----

Oleh karena itu, pemegang kuasa ini kami berikan wewenang untuk:

Menghadap dan berbicara di depan persidangan serta pejabat instansi maupun swasta, membaca berkas perkara, membuat serta menandatangani surat-surat tersebut, menjawab dan membantah hal-hal yang tidak benar, mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, mengajukan sita jaminan, mengupayakan perdamaian, baik di dalam maupun di luar persidangan dan menandatangani akta perdamaian, menerima pembayaran serta menandatangani kwitansi pembayaran, mengajukan keberatan. Pada pokoknya Pemegang Kuasa ini diberikan wewenang untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna bagi Pemberi Kuasa-----

Pemberian kuasa ini disertai dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain -----

Penerima Kuasa



Wonogiri, 9 November 2018
Pemberi Kuasa

Suprihatin Bin Samno Sudarwo

1. Achmad Nur Qodin, S.HI., MH.

2. Himawan Tidolaksono, SH

3. Arina El Haque Mafazatin, S.HI.



DEWAN PIMPINAN DAERAH
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
(*The Congress of Indonesian Advocates*)
PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Letjend Suprapto No. 18 Kelurahan Sumber Kecamatan Bejiarsari Sukurta

: **SURAT KETERANGAN**
Nomor : 005/S.Ket/DPD-KAL/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : YUSUF ISTANTO,SH,MH,CIL
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Kongres Advokat Indonesia

Dengan ini menerangkan bahwa Advokat dengan identitas dibawah ini:

N a m a : ACHMAD NUR QODIN,SH.II,MH
NTA : 3317070805840005

Bahwa advokat tersebut diatas merupakan benar-benar anggota dari organisasi Kongres Advokat Indonesia dan saat ini kartu advokat yang bersangkutan sedang proses pencetakan di Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia di Jakarta.

Surat keterangan ini berfungsi sebagai kartu advokat sementara dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 06 Agustus 2018
DEWAN PIMPINAN DAERAH
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

YUSUF ISTANTO,SH,MH,CIL



PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan No. 19 Semarang – Jawa Tengah
Telp. 024-8311456, 8311458, 8416858 Fax. 024-8416858

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Nomor : W12.U/1428/HK.04.01/5/2016

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas Mei Dua Ribu Enam Belas (18 Mei 2016),
saya Dr. Nommy H.T. Siahaan, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan
disaksikan oleh :

1. I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum
Panitera pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2. Mulyono, S.H., M.H.
Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI
No.73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat,
menurut agama yang dianut oleh :

Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H..... Agama : Islam

Yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor
04402/KEP-ADV/DPP-KAI/III/2009 tanggal 12 Maret 2009 telah diangkat menjadi Advokat,
sumbah mana telah diucapkan di hadapan kami, yang berbunyi sebagai berikut :

"DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH"

- “BAWAH SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA”
- “BAWAH SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG
DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APA PUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN
ATAU MENJANJIKAN SESUATU BARANG KEPADA SIAPAPUN JUGA”
- “BAWAH SAYA DALAM MELAKUKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMERI JASA
HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN
HUKUM DAN KEADILAN”
- “BAWAH SAYA DALAM MELAKUKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR
PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA
HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU
MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI”
- “BAWAH SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN
KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT DAN TANGGUNG
JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT”
- “BAWAH SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU
MEMERI JASA HUKUM DIDALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA
MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG
ADVOKAT”

Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil
sumbah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang Bersumpah,

Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H.

Saksi 1

I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum,
NIP. 19541231 198003 1 026



Mengambil Sumpah
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Dr. Nommy H. T. Siahaan, S.H., M.H.
Hakim Utama
Saksi 2

Mulyono, S.H., M.H.
NIP. 19601008 198603 1 003



PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Jalan Pahlawan No. 19 Semarang – Jawa Tengah
Telp. 024-8311456, 8311458, 8416858 Fax. 024-8416858

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Nomor : W12.U/719/HK.04.01/3/2016

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua Maret Dua Ribu Enam Belas (22 Maret 2016), saya Dr. H. Muh. Daming Sunusi, S.H., M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan disaksikan oleh :

1. I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum
Panitera pada Pengadilan Tinggi Semarang
2. Diyono, S.H.
Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Semarang

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat, menurut agama yang dianut oleh :

Himawan TidoLaksono, S.H..... Agama : Islam

Yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.09.0049/ADV/PERADI/DPN/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 telah diangkat menjadi Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan kami, yang berbunyi sebagai berikut :

"DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH"

- " BAWHA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA "
- " BAWHA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APA PUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU BARANG KEPADA SIAPAPUN JUGA "
- " BAWHA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN "
- " BAWHA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI "
- " BAWHA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHOISMATAN, MARTABAT DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT "
- " BAWHA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DIDALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT "

Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang Bersumpah,

Himawan TidoLaksono, S.H.

Saksi 1


I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum
NIP. 19541231 198008 1 026



Yang Mengambil Sumpah
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
Dr. H. Muh. Daming Sunusi, S.H., M.Hum
NIP. 19520601 197802 1 001

Saksi 2


Diyono, S.H.
NIP. 19621005 198303 1 004





Arina El Haque Mafazatin, H.L.

17.01693



2

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan No. 19 Semarang – Jawa Tengah
Telp. 024-8311456, 8311458, 8416858 Fax. 024-8448755

BURSA MARA PENGAMMIAN SEMPAH

Завантажено з [WIKI-ЗВІТІВЩИКОМ](#) 12.07.2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu Desember Dua Ribu Tujuh Belas (21 December 2017), saya Dr. Noman H. I. Sidikian, S.H., M.H. ketua Pengadilan Tinggi Aceh yang bertanggung jawab atas:

- Agung Bambang, S.H., M.Hum**
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - Mulyono, S.H., M.H.**
Wakil Pimpinan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kelih mengajukan sengketa selaku Advokat, sejauh Pada 3 Tuntutan Pendirian Republik Indonesia Nomor 18-Pt/PL-2002 terhadap Advokat jo Sompie Soeteri MSA dan Apung HI Nomor 74/KMA/IIK/01/IN/2015 tuntutan 21 September 2015 tentang Pengunduran Advokat, mengundang dengan berdasarkan :


ARINA EL HADJ L MAE AZATIN, S.H.L.
(litigant secundum actionem Islam)

Bilik berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nomer : KEP-09/0147 ADV PI RADE DPN VIII/2017 t tanggal 18 Agustus 2017 telah dibuat dan mengaku Advokat yang sah dalam seluruh wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat pertama.

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

Dank der Berta Acosta Stempel am oberen der dargestellten 425 Lm. von zwei spanischen Companie, von dem zwey derselben sind.

Yang Research



ARINA EL HADJ E MAFAZATIS, SHL

**Yang Mengambil Sumpah
Bertemu Pengadilan Dierah Jawa Tengah**



DENOMINASI SIAHAN, S.H., M.H.
Hakim Umum

AGUNG RUMUKSO, S.H., M.Hum
NIP. 19580819 198707 1 004

MURVOSO, S.H., M.D.

No. _____
Telah terima dari Achmad Nur Qodir, S.H.I, MH
Uang sejumlah Lima Ribu Rupiah
Untuk pembayaran Skt No. 0266 /Skt/2018 /PAWng

1.7 Nov 2018 12 Nov 2018

Rp. 5.000,-

PENETAPAN

Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng

Plt. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca surat Gugatan tertanggal 12 Nopember 2018 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng tanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Wonogiri sedang melaksanakan Dinas Luar rapat Kerja, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Harian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : W11-A26/2977/Kp.04.6/XI/2018, tanggal 09 November 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian, memerintahkan Drs. H. Makali sebagai Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Agama Wonogiri ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidangnya;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Menunjuk :

1. Drs. Moh. Aries, SH, MH. sebagai Majelis Hakim ;

Untuk memeriksa, mengadili dan memutus, serta menyelesaikan perkara tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 12 Nopember 2018
Plt. Ketua,

Drs. H. Makali

SURAT PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri :

Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng tanggal 12 Nopember 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3)Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

M E N U N J U K

Saudara: **Kusnan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tugas :

Pertama: Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara tentang semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng.

Kedua : Melakukan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Wonogiri, 12 Nopember 2018
Panitera,

H. Muhammad Badruddin, S.H.

SURAT PENUNJUKAN JURUSITA PENGGANTI

Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri;

Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut, perlu dibantu oleh seorang Jurusita Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

M E N U N J U K

- Saudara Timo sebagai Jurusita Pengganti;
- Dengan tugas melaksanakan Perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal 12 Nopember 2018

Panitera,

H. Muhammad Badruddin, S.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng

Pemeriksaan Pendahuluan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa berkas perkara tertentu tentang gugatan sederhana ekonomi Syariah pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 dalam perkara antara:

Suprihatin bin Samno Sudarwo, Tanggal lahir 08 Juni 1977, pendidikan S2, Agama Islam, pekerjaan Ketua Pengurus KPPS BMT MITRA MANDIRI, tempat tinggal di Gunung Gadung RT.002 RW. 008 Kelurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, yang memberi Kuasa kepada Advokat Achmad Nur Qodin, S.HI, MH., Himawan Tidolaksono,SH., Arina El Haque Mafazatin,S.HI sebagai Penggugat :

Melawan

Karti binti Sokromo, tempat tanggal lahir Wonogiri 14 Pebruari 1952, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kebonaguing Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I;

Susunan Persidangannya;

Drs. Moh. Aries, SH, MH.	sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh
Kusnan, S.Ag	sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya, Hakim memeriksa kelengkapan berkas perkara gugatan sederhana nomor perkara 1429/Pdt.G/2018/PA. Wng :

Kemudian setelah Hakim selesai memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut, kemudian Hakim menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap, dan memenuhi syarat untuk disidangkan, maka oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, pukul 09.00 WIB dan memerintahkan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil Penggugat

pribadi dan Kuasa Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap sidang pada hari dan tanggal tersebut :

Setelah pemeriksaan berkas perkara dan penguman sidang tersebut diumumkan oleh Ketua, kemudian sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang dilandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Kusnan, S.Ag

Hakim



Drs. Moh. Aries, SH, MH.

PENETAPAN

Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng

Ketua Majelis Pengadilan Agama Wonogiri membaca surat Gugatan tertanggal 12 Nopember 2018 Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng dalam perkara antara:

Suprihatin bin Samno Sudarwo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Pengurus KSPPS BMT Mitra Mandiri, tempat tinggal di Gunung Gadung RT.002 RW. 008 Kelurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai "Penggugat"; melawan

Karti binti Sokromo, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kebonagung RT.002 RW. 001 Desa Kebonagung Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, sebagai "Tergugat";

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tertanggal 12 Nopember 2018 Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng tentang Penunjukan Hakim Tunggal :

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut harus ditetapkan;

Menimbang bahwa pada sidang pra pemeriksaan perkara tanggal 27 Nopember 2018, Hakim telah menyatakan bahwa perkara nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng telah memenuhi persyaratan untuk disidangkan;

Memperhatikan, pasal 121 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 04 Desember 2018 pukul 09.00 WIB**;

Memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara supaya datang menghadap di Balai Sidang Pengadilan Agama Wonogiri dengan alamat Jalan Pemohon No 1 Wonogiri, pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan di atas, sekaligus membawa surat – surat yang berhubungan dengan perkara itu.

Memerintahkan pula agar kepada pihak Tergugat diserahkan sehelai salinan surat Gugatan dengan diberitahukan jika dikehendaki dapat dijawab olehnya atau kuasanya yang sah secara tertulis serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit harus ada 3 (tiga) hari kerja;

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 28 Nopember 2018

Hakim,



Drs. Moh. Aries, SH, MH.

Surat panggilan pihak Penggugat
(Ps.121 HIR jo. Ps.26 PP Nomor 9 Tahun 1975)

RELAAS PANGGILAN
Nomor : 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng

Pada hari ini Kamis, tanggal 29 Nopember 2018 Saya Timo Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 28 Nopember 2018

TELAH MEMANGGIL

Suprihatin bin Samno Sudarwo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Pengurus KSPPS BMT Mitra Mandiri, tempat kediaman di Gunung Gadung RT.002 RW. 008 Kelurahan Kalianear Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat

dalam perkara perdata antara :

Suprihatin bin Samno Sudarwo, sebagai Penggugat;

Melawan :

Karti binti Sokromo, sebagai Tergugat;

untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri, Jl. Pemuda No.01 Wonogiri pada hari Selasa tanggal **04 Desember 2018** jam 09.00 WIB.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan penggugat rumah panggilan dr. Sampai kom... melebur Silentris Kalianear Kel. Cao Cat. Untuk dr. Sampai lewast kom... kom... kyotolo penggugat ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadaanya selai relas panggilan ini:

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti;

Yang menerima,

Suprihatin bin Samno Sudarwo

sah.dic. x f
sah.dig. x
sah.dit. x



Diterima oleh :



RELAAS PANGGILAN
Nomor : 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng

Pada hari ini Kepis, tanggal 29 Nopember 2018 Saya Timo Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 28 Nopember 2018

TELAH MEMANGGIL

1.Achmad Nur Qodin S.H.I,M.H., 2.Himawan Tadolaksono,S.H. 3.Arina El Haque Mafazatin,S.H.I. Kuasa Hukum dariSuprihatin bin Samno Sudarwo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Pengurus KSPPS BMT Mitra Mandiri, tempat kediaman di Gunung Gadung RT.002 RW. 008 Kelurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat

dalam perkara perdata antara :
Suprihatin bin Samno Sudarwo, sebagai Penggugat;

Melawan :

Karti binti Sokromo, sebagai Tergugat;

untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri, Jl. Pemuda No.01 Wonogiri pada hari Selasa tanggal **04 Desember 2018** jam 09.00 WIB.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Dr. H. Achmad Nur Qodin S.H.I,M.H., Himawan Tadolaksono,S.H. Arina El Haque Mafazatin,S.H.I......

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relas panggilan ini:

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti;

Kuasa Hukum Penggugat.



Timo



sah.dic. x *A*
sah.dig. x
sah.dit. x

Surat panggilan pihak Tergugat
(Ps.121 HIR jo. Ps 26 PP Nomor 9 Tahun 1975)

RELAAS PANGGILAN
Nomor : 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng

Pada hari ini Kamis, tanggal 29 Nopember 2018, saya Khomsa Ali Mustofa Jurusita pada Pengadilan Agama Wonogiri guna memenuhi dari Ketua Majelis tanggal 28 Nopember 2018.

TELAH MEMANGGIL

Karti binti Sokromo, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kebonagung, RT.002 RW.001, Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat**

dalam Perkara Perdata Gugatan Wanprestasi antara :

Suprihatin bin Samno Sudarwo (Ketua Pengurus KSPPS
BMT MITRA MANDIRI), sebagai **Penggugat**;
Melawan
Karti binti Sokromo, sebagai **Tergugat**;

untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri, Jl. Pemuda No.01 Wonogiri,
pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 jam 09.00 WIB.


Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat (Karti binti Sokromo)

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai Surat Panggilan ini dan sehelai salinan surat Gugatan dengan diterangkan bahwa terhadap Gugatan itu oleh pihak Tergugat dapat menjawab dengan lisan/tertulis yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri atau kuasanya, serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita.

Yang menerima,

Karti binti Sokromo



Khomsa Ali Mustofa

Diterima oleh :

sah.dic..... X
sah.dig..... X
sah.dit..... X

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng

Pemeriksaan Pendahuluan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa berkas perkara tertentu tentang gugatan sederhana ekonomi Syariah pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 dalam perkara antara:

Suprihatin bin Samno Sudarwo, Tanggal lahir 08 Juni 1977, pendidikan S2, Agama Islam, pekerjaan Ketua Pengurus KPPS BMT MITRA MANDIRI, tempat tinggal di Gunung Gadung RT.002 RW. 008 Kelurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, yang memberi Kuasa kepada Advokat Achmad Nur Qodin, S.HI, MH., Himawan Tidolaksono,SH., Arina El Haque Mafazatin,S.HI. sebagai Penggugat :

Molawan

Karti binti Sokromo, tempat tanggal lahir Wonogiri 14 Pebruari 1952, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kebonaguing Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I;

Susunan Persidangannya:

Drs. Moh. Aries, SH, MH.	sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh
Kusnan, S.Ag	sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka para pihak dipanggil masuk ke ruang persidangan;

- Penggugat pribadi tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 Nopember 2018 yang oleh Hakim dibacakan dalam persidangan, Penggugat pribadi telah dipanggil dengan resmi dan patut;
- Kuasa Penggugat (Achmad Nur Qodim, S.HI,MH. datang menghadap dipersidangan;
- Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat pribadi belum bisa hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan ibadah umroh, dan mohon sidang ditunda;

Atas pertanyaan Hakim Tergugat menyatakan akan melunasi hutang dengan KPPS MITRA MANDIRI jika tenahnya yang menjadi agunan telah terjual;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang perkara gugatan sederhana ini ditunda pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, untuk upaya damai dengan perintah agar Kuasa Penggugat hadir dan menghadirkan Penggugat pribadi dan Tergugat tanpa dipanggil, kemudian pemeriksaan perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Kusnan, S.Ag

Hakim



Drs. Moh. Aries, SH, MH.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pemeriksaan Pendahuluan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa berkas perkara tertentu tentang gugatan sederhana ekonomi Syariah pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 11 Desember 2018 dalam perkara antara:

Suprihatin bin Samno Sudarwo, Ketua KPPS Mitra Mandiri, yang memberi Kuasa kepada Advokat Achmad Nur Qodin, S.HI, MH., Himawan Tidolaksono,SH., Arina El Haque Mafazatin,S.HI. sebagai Penggugat ;

Melawan

Karti binti Sokromo, sebagai Tergugat I;

Susunan Persidangannya;

Drs. Moh. Aries, SH, MH.	sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh
Kusnan, S.Ag	sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka para pihak dipanggil masuk ke ruang persidangan;

- Penggugat pribadi selaku Ketua KPPS Mitra Mandiri hadir dipersidangan;
- Kuasa Penggugat (Achmad Nur Qodim, S.HI,MH. datang menghadap dipersidangan;
- Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 4 Desember 2018 yang dibacakan oleh Ketua dipersidangan, Tergugat telah diperintahkan oleh Hakim untuk hadir dipersidangan ini tanpa dipanggil, dan ketidak hadirnya tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Selanjutnya Hakim menyatakan oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat lewat Kuasanya menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa pihak Tergugat sanggup melunasi perjanjian pembiayaan Hawalah Nomor 6643/BMT/X/2012, jika tanahnya terjual, namun hingga sekarang belum ada jawaban;

Selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 12 Nopember 2018, nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng, kemudian Tanya jawab Hakim dengan Penggugat sebagai berikut :

Kepada Penggugat dan Kuasa Penggugat;

Bagaimana sikap Saudara terhadap

Gugatan tersebut ?

Saya tetap pada pendirian saya sebagaimana tersebut dalam Gugatan saya itu.

Apakah masih ada perubahan atau tambahan pada surat Gugatan Saudara?

Sudah tidak ada;

Apakah pihak Tergugat sudah pernah mengangsur kepada Penggugat yaitu KPPS Mitra Mandiri ?

Sudah mengangsur 12 kali, namun setiap mengangsur berbeda beda, yang semuanya berjumlah Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), jadi sisa yang belum dibayar hingga sekarang sebesar Rp. 10. 184.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang perkara gugatan sederhana ini ditunda pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, untuk jawaban Tergugat dengan perintah agar Penggugat atau Kuasa Penggugat hadir dan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil lagi Tergugat, kemudian pemeriksaan perkara ini selesai dan ditutup;

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pemeriksaan Pendahuluan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa berkas perkara tertentu tentang gugatan sederhana ekonomi Syariah pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 dalam perkara antara:

Suprihatin bin Samno Sudarwo, Ketua KPPS Mitra Mandiri, yang memberi Kuasa kepada Advokat Achmad Nur Qodin, S.HI, MH., Himawan Tidolaksono,SH., Arina El Haque Mafazatin,S.HI. sebagai Penggugat ;

Melawan

Karti binti Sokromo, sebagai Tergugat :
Susunan Persidangan, sama seperti sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka para pihak dipanggil masuk ke ruang persidangan;

- Kuasa Penggugat (Achmad Nur Qodim, S.HI,MH. datang menghadap dipersidangan;
- Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa agenda sidang pada hari ini adalah jawaban dari pihak Tergugat,

Kemudian tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Kepada Tergugat :

Apakah saudara sudah menerima
salinan surat gugatan Penggugat ?

Sudah menerima dan sudah mengerti
maksudnya;

Bagaimana tanggapan saudara atas gugatan Penggugat tersebut ?

Bahwa saya membenarkan gugatan Penggugat tersebut yaitu melakukan perjanjian tentang pembiayaan hawalah dengan KSPPS BMT Mitra Mandiri pada bulan Oktober 2012 yang lalu hingga sekarang saya belum bisa melunasi tanggungan saya, dan saya sanggup melunasi semua tanggungan tersebut jika penjualan tanah saya sudah laku.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat lewat Kuasanya menyatakan bahwa pada sidang hari ini sudah siap dengan bukti bukti dan mohon diperiksa ;

Selanjutnya Penggugat lewat Kuasanya mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut :


1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk, Penggugat selaku Ketua KSPPS BMT Mitra Mandiri, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri , nomor 3312110806770003, tanggal 27 April 2018, yang bernasegelen dan bermeterai cukup, yang telah dicocokan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanda.P.1;
2. Foto copi Laporan perubahan anggaran Dasar Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah BMT Mitra Mandiri, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, tertanggal 9 Agustus 2016, nomor 910/4646/2016, yang oleh Hakim dicocokan telah sesuai dengan aslinya, bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Foto copi Akta Koperasi Syariah Mitra Mandiri, yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tertanggal 12 Juli 2001, nomor Surat Keputusan 216/BH/Kpk.11-29/VII/2004, setelah dicocokan oleh Hakim sesuai dengan aslinga, telah bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda.P.3;

4. Foto copi Salinan Pernyataan Keputusan rapat Anggota Luar Biasa, tentang Perubahan Anggaran dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Mitra Mandiri, Kabupaten Wonogiri , tanggal 11 Januari 2016 , dari Nuning Fauziah Affiani,SH.Notaris – PPAT kabupaten Wonogiri ,setelah dicocokan oleh Hakim sesuai dengan aslinga, telah bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda.P.4;
5. Foto copi KTP. Tergugat , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 23 Juli 2007, nomor 3312145402520002, yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup. kemudian oleh Ketua diberi tanda P.5;
6. Foto copi KTP. Kartu Keluarga an. Sono Pawiro sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 27 Juni 2011, nomor 3312142706060004, yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup. kemudian oleh Ketua diberi tanda P.6;
7. Foto copi Permohonan Pembiayaan kepada BMT Mitra Mandiri yang diajukan oleh Sumiyem, tertanggal yang oleh telah dicocokan dengan aslinya, dan telah bernasegelen, dan bermeterai cukup. kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Foto copi Aqod perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara pihak pertama KSPPS BMT MM Wonogiri sebagai pemberi dan pihak kedua Karti sebagai penerima pembiayaan, tertanggal 22 Oktober 2012, nomor : 6643/ BMT /X/2012, yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya oleh Hakim telah cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda, P.8;
9. Foto copi Buku Tanah Hak Milik Nomor 704 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional ,Kabupaten Wonogiri Kecamatan Sidoharjo telah bernasegelen dan bermeterai cukup kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan telah cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.9;
10. Foto copi Kwitansi Realisasi Pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Mitra Mandiri, tertanggal 123 Oktober 2012, nomor pembiayaan 6645, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah

bernasegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokan oleh Hakim, kemudian diberi tanda.P.10;

11. Foto copi Bukti Kartu Pinjaman , dengan nomor Rekening 01-21006645 an Karti, yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda,P.11;
12. Foto copi Surat peringatan I yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri kepada Karti tertanggal 11 Oktober 2017, nomor 13/SP/BMT.MM/01/X/2017, yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda.P.12;
13. Foto copi Surat peringatan II yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri kepada Karti tertanggal 30 Oktober 2017, nomor 12/SP/BMT.MM/01/X/2017, yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda.P.13;
14. Foto copi Surat peringatan III yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri kepada Karti tertanggal 11 Desember 2017, nomor 09/SP/BMT.MM/01/XII/2017, yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda.P.14;

Bukti surat surat tersebut sebagai berikut :



Telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya

Ketua Majelis

18-2-18

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN WONOGIRI

NIK : 3312110806770003

Nama	SUPRIHATIN
Tempat/Tgl Lahir	WONOGIRI, 08-06-1977
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI
Alamat	Gol. Darah : B
RT/RW	GUNUNG GADUNG
Kel/Desa	002/008
Kecamatan	KALIMANCAR
Agama	SELOGIRI
Status Perkawinan	ISLAM
Pekerjaan	KAWIN
Kewarganegaraan	WIRASWASTA
Berlaku Hingga	WNI
	SEUMUR HIDUP



WONOGIRI
27-04-2018

Mz





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Jl. Singamangaraja No. 3A Telp. (024) 8310556 - 8318773 Fax. (024) 8414165
Website : <http://dinkop-umkm.jawatengah.go.id>
SEMARANG - KODE POS 50232

Nomor : 910/4646 /2016
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi
Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah BMT
Mitra Mandiri

Semarang, 9 Agustus 2016

Kepada Yth. Majoris
Pengurus KSPPS BMT Mitra
Mandiri
Nangjan RT 04 RW 01, Desa
Gemantar, Kecamatan
Selogiri, Kab. Wonogiri
Di-

WONOGIRI

Bersama ini disampaikan bahwa kami telah menerima laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri yang bertempat kedudukan di Nanggan RT 04 RW 01, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dengan nomor Badan Hukum : 216/BH/KDK.11-29/VII/20.4 tanggal 12 April 2004 dan Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi dengan nomor 09/PAD/KDK.11/II/2011, tanggal 10 Februari 2011 berikut lampirannya melalui surat dari Pengurus Koperasi dengan nomor : 054/KJKS BMT MM/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Mitra Mandiri Wonogiri.

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri dengan akta perubahan dibuat oleh Notaris Nuning Fauziah Affiani, SH, nomor akta 39 tanggal 11 Januari 2016 dimaksud diiputi :

1. Perubahan Anggaran Dasar dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah**.
 2. Perubahan nama koperasi yang semula bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Mitra Mandiri menjadi **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitr.a Mandiri**.
 3. Perubahan tempat kedudukan koperasi yang semula berkedudukan di Jalan Bima V Nomor 3, rukun Tetangga 02, Rukun Warga 05, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri menjadi di Nanggan Rukun Tetanga 04, Rukun Warga 01, desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.
 4. Perubahan struktur Pengawas dan Pengawas Syariah.

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Penbiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri telah kami catat dalam **Buku Daftar Umum Koperasi** dengan nomor 06/Lap-PAD/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO-KECIL DAN MENENGAH



Ir. GAYATRI ISDAH CAHYANI, M.Si
Penitipan Utama Madya
NIP. 19570530 198403 2 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Wonogiri
2. Pertinggal



KANTOR MENTERI NEGARA
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya

18-12-08
Am

AKTA

KAN KOPERASI
HAMPTANGGARAN DASAR KOPERASI

KOPERASI SYARIAH " MITRA MANDIRI "

AL / TEMPAT KEDUDUKAN : JL.BIMA V No. 3. WONOGIRI.

DAERAH : WONOGIRI.

KABUPATEN : WONOGIRI.

KAN OLEH

AN SURAT KEPUTUSAN :

KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 216/HK/KUK.11-29/VII/2004
TANGGAL : 12 - Juli - 2004





KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH RI
BUPATI KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PENANAMAN MOBIL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH RI
NOMOR : 216/BH/KDK.11-29/VII/2004.

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH RI

Aktor : Surat pemintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari
Pendirinya : Koperasi Syarikh Mitra Mandiri.
Nomor : 01/P.BH/BK/VI/2004

Tanggal : 1 Juni 2004.

Mendukung
6

Mengingat

Bahwa isi Akta Pendirian Koperasi Syarikh Mitra Mandiri.
Tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
maka dapat ditetapkan untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 116 tahun 1992).
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dosis Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1994).
3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 216/KEP/MEN/1/G/IV/2001 tentang penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembulatan Koperasi.

MELAKUKAN

Mencantumkan
PERTAMA

Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Syarikh Mitra Mandiri
untuk selanjutnya disebut KOPERASI.

beralamat / bertempat kedudukan di Jl. Bima V No. 3, Wonokerto
kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Dengan dasar kewenangan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA maka
Koperasi tersebut memperoleh status badan hukum.

KETIGA

Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi berasa nama, alamat / tempat
kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Nama dengan menggunakan notaris atau.

Ketiga ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

KEempat

Agar setiap orang mengenalnya mencantumkan Keputusan Akta Pendirian Koperasi ini dalam
Benda Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal 12 - Juli - 2004.
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI USAHAKECIL DAN MENENGAH
BUPATI KABUPATEN WONOGIRI
oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan
Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri



12 JULI 2004
BUPATI KABUPATEN WONOGIRI
DR. SUDIARJO, MM

Pada akhirnya ditulis:
1. Nama dan alamat Koperasi dan Dinas Perdagangan
2. Empat tulipang ke banting atau komunitas dan Dinas Perdagangan
3. Mengatakan bahwa Koperasi dan Dinas Perdagangan
4. Mengatakan bahwa Koperasi dan Dinas Perdagangan

✓



KANTOR MENTERI NEGARA
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

AKTA

PENDIRIAN KOPERASI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

NAMA :

KOPERASI SYARIAH " MITRA MANDIRI "

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN :

JL.BIMA V No. 3, WUNOKARTO,

KECAMATAN :

WONOGIRI.

KELURAHAN :

WONOGIRI.

DISAHKAN OLEH :

KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN SURAT KEPUTUSAN :

NOMOR : 216/BH/KDK.11-29/VII/2004

TANGGAL : 12 - Juli - 2004.

DINAS PERINDUSTRIAN . PERDAGANGAN
KOF ERASMUS DAN PEMERINTAHAN MODAL
KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR SEDIH DAFTAR UMUM

PADA TGL 12 JULI 2004

BERGABUNG DENGAN

214/BH/KDK.A1-29/VI

TANDA TANGAN

Drs. Poerwanto, MM

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI SYARIAH " MITRA MANDIRI"
JL. BIMA V NO 3 WONOKARTO-WONOGIRI
KABUPATEN WONOGIRI

=====

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) Nama : Suprihatin, A.Ma.Pd
Alamat : Wonokarto, RT.02/V, Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan Dalam Pengurus : Ketua
- (2) Nama : Hendro Pramono
Alamat : Joho Kidul RT. 01 / 03 Giriwono Wng.
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan Dalam Pengurus : Sekretaris
- (3) Nama : Edi Susilo, A.Ma.Pd,
Alamat : Belangan, Gunungan, Manyaran
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan Dalam Pengurus : Bendahara

Atas kuasa Rapat Pembentukan Koperasi Syariah yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2004 ditunjuk oleh Pendiri selaku Kuasa Pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai Pengurus dan menyatakan mendirikan Koperasi Syariah serta menandatangani Anggaran Dasar Koperasi Syariah yang caranya sebagai berikut

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama : **KOPERASI SYARIAH MITRA MANDIRI**
- (2) dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut **KOPERASI SYARIAH**
- (3) Koperasi berkedudukan di :
Kecamatan : Wonogiri
Kabupaten : Wonogiri
Propinsi : Jawa Tengah

BAB II LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas dasar kekeluargaan.
- (2) Maksud dan tujuan koperasi Syariah adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III USAHA

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan termaksud dalam Pasal 2 Anggaran Dasar ini, Koperasi syariah menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- (1) a. Unit Simpan Pinjam Syariah (RMT/Baitul Maal Wat Tamwil) sebagai unit usaha otonom datur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peralihan khusus.
- b. Pelayanan jasa lainnya untuk kepentingan anggota/konsumen datur.

- (2) Mengadakan kerja sama antar Koperasi Syariah dan Badan Usaha lainnya.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Koperasi Syariah adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (2) Yang dapat diterima sebagai anggota Koperasi Syariah ini adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai kemampuan di-nuh mendakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).
 - b. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonogiri.
 - c. Mata pencaharian : pengusaha/wiraswasta, pegawai negeri/pensiunan, petani dsb.
 - d. Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi syariah dan ketentuan-ketentuan koperasi syariah yang berlaku.
 - e. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi.
- (3) Apabila dalam persyaratan seperti ketentuan dalam ayat 2 pasal ini tidak terpenuhi, maka dapat diterima menjadi anggota luar biasa.
- (4) Ketentuan mengenai anggota luar biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Koperasi Syariah bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Keanggotaan Koperasi Syariah mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota.
- (3) Seseorang yang akan masuk anggota Koperasi Syariah harus mengajukan surat permohonan kepada pengurus, dan dalam waktu yang telah ditentukan pengurus harus memberi jawaban apakah permintaan diterima atau ditolak.
- (4) Bilamana pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan Rapat Anggota yang berkaitannya.
- (5) Permintaan berhenti turus diajukan tertulis kepada Pengurus.
- (6) Seseorang yang dipersekutuan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam Rapat Anggota yang akan datang.

Pasal 6

Keanggotaan berakhir bilamana anggota :

- Meninggal dunia.
- Minta berhenti atas kehendak sendiri/pindah.
- Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.
- Dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan koperasi.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 7

- Keanggotaan Koperasi Syariah melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dimindahkan kepada orang lain dengan dalih apapun juga.
- Setiap anggota Koperasi Syariah berkewajiban :
 - Mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus serta Keputusan Rapat Anggota.
 - Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
 - Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas azas kekeluargaan.

Pasal 8

Setiap anggota berhak

- Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
- Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
- Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus baik diminta atau tidak diminta.
- Memanfaatkan koperasi syariah dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.
- Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi syariah menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar

- a. Memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi Syariah .
 - b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi syariah.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dar inventaris secara tertib.
 - f. Memelihara Buku Daftar Anggota dan Pengurus.
 - g. Melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi dan atau manajer.
 - h. Hasil pengawasannya harus dilaporkan kepada Rapat Anggota dan Pemerintah.
- (2) Pengurus berwenang :
- a. Mewakili koperasi syariah di dalam dan di luar pengadilan.
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

- (1) Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang kehormatan menurut keputusan Rapat Anggota.
- (3) Pengurus berfungsi sebagai Pengawas dan Rapat Anggota tidak perlu mengangkat Pengawas.

Pasal 14

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Buku Daftar Anggota tentang dimulai dan berhentikannya anggota.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan vatalan pada waktunya dalam Buku Daftar Pengurus tentang masuk dan berhentinya Pengurus.
- (3) Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pemerintah, Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang diminta jasanya dalam melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, warkat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang koperasi.
- (4) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini, tidak diperdambat baik sengaja atau tidak sengaja.

Pasal 15

- (1) Pengurus diwajibkan mencatat setiap kegiatan di dalam buku-buku yang telah ditentukan.
- (2) Dalam menjalankan kebijaksanaannya, Pengurus harus berpedoman pada :
 - a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah ditentukan.
 - b. Undang-Undang Koperasi beserta peraturan atau ketentuan pelaksanannya, peraturan-peraturan tentang perekonomian dan Anggaran Dasar Koperasi.
- (3) Sambil menantikan pengesahan Rapat Anggota berikutnya, Pengurus dapat mengambil kebijakan yang belum dipuluskan oleh Rapat Anggota dalam hal perlu dilakukan tindakan segera.
- (4) Pengurus wajib memberitahukan kepada para anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya koperasi syariah.
- (5) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pemerintah tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usahanya sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
- (6) Pengurus diwajibkan memberitahukan kepada setiap anggota atas segala laporan pemeriksaan koperasi syariah.
- (7) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (8) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (9) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus koperasi syariah atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan jama'i tanpa memihak salah satu pihak.
- (10) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 16

- (1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 17

- (1) Anggota Pengurus Koperasi Syariah ini tidak boleh mengangkat jabatan Pengurus pada Koperasi Primer yang sejenis kecuali pada Koperasi tingkat Sekunder.
- (2) Apabila anggota Pengurus Harian dari Koperasi Syariah ini terpilih menjadi Pengurus Harian di Pusat, Gabungan atau Induknya, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya selaku anggota Pengurus Harian dari Koperasi ini.

Pasal 18

- (1) Setelah tahun buku Koperasi Syariah ditutup paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggaranya Rapat Anggota Tahunan, Pengurus menyusun Laporan Tahunan yang memuat:
 - a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca Akhir dan Perhitungan Hasil Usaha dari Tahun Buku yang baru lahir serta penjelasan atas dokumen tersebut.
 - b. Keadaan dan usaha koperasi syariah serta hasil usaha yang dapat dicapai.
- (2) a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) harus ditandatangani oleh semua Pengurus.
c. Apabila salah satu anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota Pengurus yang bersangkutan menjelaskan secara tertulis.

BAB VIII PENGAWAS

Pasal 19

- (1) Dalam hal koperasi syariah mengangkat manajer/pengelola, maka Pengawas dapat diangkat secara tetap maupun tidak tetap.
- (2) Rapat Anggota menyetujui untuk tidak mengangkat Pengawas karena Pengurus yang melaksanakan kebijaksanaan dalam pengelolaan Koperasi tetapi melimpahkan kepada Manajer/Pengelola Usaha Koperasi.

- (2) Untuk membubarkan koperasi syariah harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Jika perubahan Anggaran dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya, Rapat Anggota sah menurut pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar ini.

Pasal 23

Segala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Buku Daftar Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Penulis Rapat.

Pasal 24

- (1) Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain :
 - a. Pembukaan.
 - b. Pembacaan dan pengesahan berita acara rapat yang lampaui.
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dalam tahun buku yang lampaui.
 - d. Tanya jawab/pandangan umum.
 - e. Pengesahan-pengesahan :
 - Laporan tutup buku tahun lampaui.
 - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Syariah.
 - Penetapan Pembagian Sisa Hasil Usaha.
 - f. Pemilihan anggota Pengurus dan anggota Pengawas, apabila masa jabatan telah habis.
 - g. Lain-lain.
 - h. Penutup.
- (2) Neraca dan perhitungan keuangan tahunan dikirim oleh Pengurus kepada pejabat dalam tempo 1 bulan sesudah disahkan oleh Rapat Anggota.

BAB X MANAJER

Pasal 25

- (1) Koperasi Syariah wajib mengangkat manajer, berdasarkan keputusan Rapat Anggota suaka Pengurus mengangkat manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha dan untuk pengangkatan

manajer diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

- (2) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus, serta bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (3) Setiap pengangkatan Manajer harus dibuat Surat Keputusan Penganotakan Manajer dan Kontrak Kerja Manajer.
- (4) Pengelolaan usaha oleh Manajer tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar ini.
- (5) Hubungan antara Manajer dan Pengurus diatur dalam surat kontrak kerja yang merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

- (1) Tugas Manajer :
 - a. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada Pengurus.
 - b. Menyusun perencanaan yang tepat dalam rangka pembukaan usaha-usaha baru.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang disetujui rapat anggota serta pengarahan dan penggarisan yang dilakukan oleh Pengurus.
 - d. Menghimpun dan mengkoordinir para karyawan dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang usaha.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas Pengurus yang telah dilimpahkan kewenangannya pada Manajer.
- (2) Wewenang Manajer :
 - a. Atas perseujuan tertulis dari Pengurus, Manajer menandatangani surat surat berharga dengan bank dan mengesahkan pengeluaran-pengeluaran sejumlah uang atau barang tertentu.
 - b. Manajer dibantu oleh staf administrasi keuangan, menyelenggarakan adminisitrasi uang dan barang dengan tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindarkan kerugian koperasi.

Pasal 27

- (1) Hak Manajer :
 - a. Mendapatkan penghasilan dan gaji yang layak.
 - b. Mengikuti pendidikan baik yang diadakan oleh Pemerintah maupun Gerakan Koperasi atau lembaga-lembaga lainnya.

- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan yang diperlukan atas persetujuan Pengurus.
 - d. Mengajukan pembelaan diri atau tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya.
- (2) Kewajiban Manajer :
- a. Memperhatikan setiap ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan usaha koperasi.
 - b. Mengadakan peremuan secara berkala di antara karyawan beserta kepala-kepala unit atau bagian bersama Pengurus.
 - c. Membuat laporan secara rutin kepada Pengurus.
- (3) Tanggung jawab Manajer :
- a. Bertanggung jawab penuh kepada Pengurus atas semua tugas yang dilimpahkan kepadanya
 - b. Manajer bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaihan atau kerugian yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak diariskan oleh Pengurus.
- (4) Manajer berhenti karena :
- a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Masa jabatan habis sesuai dengan kontrak kerja.
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi sebagai Manajer.
 - e. Dipecat oleh Pengurus karena mencemarkan nama baik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Hal-hal yang belum diatur mengenai Manajer dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

Pasal 28

Manajer yang diangkat oleh Pengurus tidak boleh memangku jabatan eksekutif lainnya.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan Koperasi Nyamali merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perbaikan koperasi.

- (3) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi Syariah.

BAB XII PEMBUKUAN

Pasal 30

- (1) Koperasi Syariah wajib menyelenggarakan pembukuan tentang perusahaan menurut contoh yang ditetapkan atau disetujui oleh pejabat atau menurut Akuntansi (Standar Khusus Akuntansi Koperasi).
- (2) Koperasi Syariah wajib pada setiap tutup buku mengajukan perhitungan keuangan, neraca dan perhitungan laba/rugi.
- (3) Tahun buku perusahaan koperasi syariah berjalan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan harus sudah disusun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Rapat Anggota Tahunan.

BAB XIII AUDIT

Pasal 31

- (1) Koperasi Syariah berkewajiban setiap tahun sekali mengadakan audit atas dirinya.
- (2) Koperasi Syariah dalam pelaksanaan audit, dilaksanakan oleh Koperasi Jasa Audit, atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk setiap tahunnya sebelum pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan pada tahun buku yang bersangkutan.
- (3) Biaya pelaksanaan audit dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Syariah.

Pasal 32

Pejabat dapat melaksanakan pemeriksaan apabila Koperasi Syariah mendapatkan kredit, pinjaman dan kemudahan-kemudahan serta fasilitas lainnya dari Pemerintah, pemeriksaan dimaksud diarahkan kepada pengelolaan dan oemanfaatannya sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi.

BAB XIV PERMODALAN

Pasal 33

- (1) Koperasi Syariah mempunyai kekayaan bersih/modal sendiri dan modal pinjaman :
 - a. Kekayaan bersih dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah.
 - b. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank/lembaga keuangan dan sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat dipergunakan sebagai uang kas dan kelcbihannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi Syariah pada Koperasi Pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah atau bank lain.
- (3) Simpanan sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas, penyimpanannya dilakukan dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus dan atau pegawai yang ditunjuk Pengurus, untuk pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan bukti pengembalian yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus atau pegawai yang ditunjuk Pengurus, untuk pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Koperasi Syariah dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang diatur oleh Pemerintah.

BAB XV SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 34

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi Syariah Simpanan Pokok sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan sisa tagihan pada Koperasi sejumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Uang Simpanan Pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat mengijinkan anggota untuk membayarnya dalam 5 kali angsuran.
- (3) Tiap anggota yang akan mengangsur Simpanan Pokok harus menyatakan kesungguhan secara tertulis.

- (4) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar Simpanan Wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.
- (5) Setiap anggota diajukan untuk mengadakan Simpanan sukarela atas namanya pada Koperasi menurut kehendak sendiri, baik secara deposito maupun giro.

Pasal 35

- (1) Uang Simpanan Pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (2) Uang Simpanan Wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (3) Uang Simpanan Sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.
- (4) Jika diperlukan, Koperasi Syariah dapat mengadakan Simpanan Khusus yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.

Pasal 36

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 huruf :

- a. Uang Simpanan Pokok dan Uang Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian.
- b. atau c uang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu 1 bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan datang.
- d. Uang Simpanan Pokok menjadi kekayaan Koperasi Syariah dan pengembalian Simpanan Wajib diserahkan kepada Keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

BAB XVI SISA HASIL USAHA

Pasal 37

- (1) Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan perusahaan Koperasi syariah yang diperoleh dalam satu tahun buku dengan penyusutan nilai barang dan

segala biaya termasuk pajak yang dikeluarkan dalam tahun buku yang bersangkutan.

- (2) Besarnya pembagian Sisa Hasil Usaha sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Cadangan : 20 %
 - b. Untuk Jasa Anggota : 60 %
 - c. Untuk Dana Pengurus : 5 %
 - d. Untuk Dana Litbang : 7,5 %
 - e. Untuk Pengelola : 5 %
 - f. Untuk Dana ZIS : 2,5 %
- (3) Penggunaan dana-dana dalam ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 38

- (1) Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi Syariah bila diperlukan, sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.
- (2) Rapat Anggota memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 % dari jumlah seluruhnya cadangan untuk pemupukan modal sendiri
- (3) Sekurang-kurangnya 25 % dari dana cadangan harus disimpan atau didepositokan terutama pada Bank Pemerintah.

BAB XVII TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 39

- (1) Bila Koperasi syariah dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.
- (2) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku dengan memperhatikan pasal 40 ayat 2 Anggaran Dasar ini.

BAB XVIII JANGKA WAKTU

Pasal 40

- (1) Koperasi Syariah dinyatakan layak menyelenggarakan kegiatan usahanya setelah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (2) Dalam hal Badan Hukum Koperasi Syariah melaksanakan kegiatannya, apabila terjadi perubahan kebijaksanaan, maka diadakan perubahan sesuai dengan kebijaksanaan dan atau peraturan yang berlaku.
- (3) Koperasi Syariah ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB XIX SANKSI

Pasal 41

SANKSI ANGGOTA

- (1) Anggota Koperasi Syariah yang tidak aktif kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar ini, tidak mendapatkan sisa hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha.
- (2) Bilamana terjadi persengketaan antara anggota sehingga kebersamaan berdasarkan atas azas kekeluargaan tidak dapat berkembang dan terpelihara, maka Pengurus memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan guna mencapai mufakat.
- (3) Jika persengketaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terjadi antara Pengurus dengan anggota atau Pengurus dengan Pengurus, maka musyawarah itu dipimpin oleh Pemerintah.
- (4) Jika musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak mencapai mufakat, maka Pengurus dan atau anggota dapat minta diadakan Rapat Anggota Luar Biasa. Dalam Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilakukan pembeberhentian terhadap salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa.
- (5) Pihak yang diberhentikan karena kesalahannya, harus membayar ganti rugi yang diderita Koperasi akibat adinya persengketaan tersebut.
- (6) Anggota yang tidak dapat hadir dalam suatu Rapat Anggota tidak dapat diwakilkan suaranya.

Pasal 42

SANKSI PENGURUS

- (1) a. Pengurus Koperasi Syariah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar ini, dapat diminta pertanggungjawabannya dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk itu.
b. Jika tindakan Pengurus oleh Rapat Anggota dinilai merugikan koperasi, maka anggota Pengurus yang merugikan koperasi dapat diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus.
c. Jika Pengurus melanggar ketentuan dalam :
Pasal 12 ayat (1) a, b, c, d, dan t
Pasal 12 ayat (2) c
Pasal 15 ayat (8)
Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Anggaran Dasar ini dan/atau menyalahgunakan Keputusan Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa, maka Pengurus yang bersangkutan akan diberhentikan dari kedudukannya dan mengganti kerugian yang diderita oleh Koperasi, kewajiban mengganti kerugian itu tidak berlaku bagi anggota Pengurus yang mampu membuktikan dirinya tidak bersalah dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa.
d. Jika Pengurus melanggar ketentuan dalam :
Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3)
Pasal 15 ayat (1),
maka secara organisasi Pengurus dimintai pertanggungjawabannya dalam Rapat Anggota.
- (2) Apabila Pengurus/Pengurus Harian melanggar larangan tentang perangkapan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (3), akan diberentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus dalam Koperasi syariah tersebut dan mehpertanggungjawabkan tugas pekerjaannya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota dapat membebasikan Pengurus setiap waktu bila terbukti :
 - a. Pengurus melakukan keleburungan dan merugikan Koperasi syariah.
 - b. Pengurus tidak menjalati Undang-Undang Koperasi serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
 - c. Pengurus baik sikap maupun tindakan-tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi syariah.
 - d. Pengurus, baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menentang Pemerintah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 43

SANKSI MANAJER

Apabila Manajer melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka sanksi Manajer dalam perjanjian kerja antara Pengurus dan Manajer yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

SAB XX PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) Dengan memperhatikan pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar ini, maka Rapat Anggota Khusus dapat mengambil keputusan untuk meniobarkan Koperasi syariah ini.
- (2) Keputusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur dan Pemerintah disertai dengan Berita Acara yang antara lain memuat :
 - a. Tanggal, tempat diadakan Rapat Anggota Khusus tersebut.
 - b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir.
 - c. Acara rapat.
 - d. Alasan pembubaran koperasi syariah.
 - e. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran itu.
 - f. Hasil Keputusan Rapat Anggota Khusus.

Pasal 45

Pemerintah dapat membubarkan Koperasi Syariah menurut prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, jika dari hasil pemeriksaan ternyata :

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi Syariah tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang.
- b. Kegiatan-Kegiatan Koperasi Syariah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- c. Koperasi Syariah dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Pasal 46

- (1) Pemerintah dapat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesaian yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakili di depan dan di luar Pengadilan.
 - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.
 - c. Memanggil Pengurus, Anggota dan bekas anggota termasuk dalam pasal 5 Anggaran Dasar ini, baik bersama-sama maupun satu persatu.
 - d. Menetapkan jumlah tanggungan kerugian yang harus dibayar oleh masing-masing anggota sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.
 - e. Menpergunakan sisa kekayaan koperasi syariah untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi syariah.
 - f. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip koperasi syariah.
 - g. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.
 - h. Setelah berakhir penyelesaian, menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat, maka penyelesaian membuat berita-berita tentang penyelesaian itu.
- (2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahului dari pada pembayaran hutang lainnya.

BAB XXI PERSELISIHAN

Pasal 47

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Koperasi Syariah diselesaikan secara interh melalui musyawarah Pengurus dan Rapat Anggota
- (2) Apabila tidak dapat disesalkan menurut ketentuan ayat (1) pasal ini, maka penyelesaiannya dapat mirla bantuan Pejabat yang berwenang atas persetujuan Rapat Anggota.


- (3) Selanjutnya atas perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan niufakat sesuai ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka akan diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku atas persetujuan Rapat Anggota.

BAB XXII
PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.

Demikian Anggaran Dasar Koperasi Syariah ini ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh oleh Rapat Pembentukan Koperasi Syariah tersebut.

1.  (SUPRIHATIN, A.Ma.Pd) KETUA
2.  (HENDRO PRAMONO) SEKRETARIS
3.  (EDI SUSILO, A.Ma.Pd) BENDAHARA



Telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya

18-12-10

Ketua Majlis

NUNING FAUZIAH AFFIANI, SH.

NOTARIS - PPAT

KABUPATEN WONOGIRI

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C 519. HT. 03. 01. TH. 2002, Tgl. 22 Maret 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No : 423 - XVII - 2006 Tgl. 18 Desember 2006

SALINAN

TERNYATA KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA
MULAI DILAKUKAN

AKTA : PERUBAHAN ANGGOTA DILAKUKAN
KOPERTASI JASA PELAYANAN GIGI DAN KEMALAMAN (KGK)
DPT NITRI WILAYAH
KABUPATEN WONOGIRI TGL. 11. XII. 2015
NOMOR : 02
TANGGAL : 11 JANUARI 2016
PARA PIHAK : 1. Tn. SUTMIYATN, SE
Wq. PEPPS U.P.T MULYAWADI
Berlokasi di Kabupaten Wonogiri



Kantor :

Jl. Pelem I No. 7 Wonogiri 57612, Telp. (0273) 321578

Nuning Fauziah Affiani, S.H.
Notaris Kabupaten Wonogiri

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH (KJKS) BMT MITRA MANDIRI

KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015

Nomor : 09,

Pada hari ini Senin tanggal sebelas Januari dua ribu enam belas (11-01-2016) pukul 11.30 WIB (Sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat),

Hadir dihadapan saya, **NUNING FAUZIAH AFFIANI**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Wonogiri dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan **SUPRIHATIN**, Sarjana Ekonomi. Lahir di Wonogiri, pada tanggal delapan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (08-06-1977), Jasa lainnya, bertempat tinggal di Gunung Gadung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3312110806770003;
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua dari Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Mandiri, berkedudukan di Jalan Bima V Nomor 3, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, atas kekuatan Surat Kuasa yang diberikan oleh Rapat Anggota Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Mandiri tertanggal dua puluh enam Desember dua ribu lima belas (26-12-2015), yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini.
-(Para) penghadap telah saya, Notaris kenal.
-(Para) Penghadap dengan bertindak bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :
-bahwa dengan akta pendirian Koperasi Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Mandiri, berkedudukan di Jalan Bima V Nomor 3, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri yang dibuat dibawah tangan, dan telah



Nuning Farziah Affiani, S.H.

Notaris Kabupaten Wonogiri

yang dibuat di bawah tangan untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Koperasi".

bahwa pada tanggal dua puluh enam Desember dua ribu lima belas (26-12-2015) pukul 09.00 WIB (Sembilan nol nol Waktu Indonesia Barat), bertempat di Pusat Koperasi Kabupaten Wonogiri, telah diadakan rapat anggota Koperasi dipimpin oleh Tuan SUPRIHATIN, Sarjana Ekonomi dalam kedudukan selaku Ketua dari Koperasi, untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Rapat", bahwa dalam rapat tersebut hadir 113 (seratus tiga belas) orang sehingga menurut ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat bahwa rapat tersebut diadakan dengan maksud :

1. Mengadakan Perubahan Anggaran Dasar dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembidayan Syariah.
 2. Mengadakan Perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan peraturan Perundangan mengenai pengesahan Pendirian Koperasi dilakukan dengan akta otentik.
 3. Menyesuaikan seluruh pasal-pasal dalam anggaran dasar koperasi dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) tentang Perkoperasian.
 4. Mengadakan perubahan struktur Pengawas dan Pengawas Syariah.
 5. Mengadakan Perubahan Nama Koperasi.
 6. Mengadakan Perubahan Tempat kedudukan Koperasi.
- bahwa nih; karena semua ketentuan untuk mengadakan rapat yang ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi telah dipenuhi, maka rapat itu diadakan secara sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.
- bahwa rapat tersebut dengan secara bulat memutuskan :

Wiring Fauziah Affiani, S.Pd

Materis Kabupaten Wonogiri

- Nomor Telepon/Faxilime 0273(5327800) -----
(3) Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Jawa tengah dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kelas di seluruh wilayah Jawa Tengah sesuai kebutuhan dan kemampuan atau kepuisan Repat Anggota.

-----Bagian 2-----

-----Landasan, Azas dan Prinsip-----

-----Pasal 2-----

Koperasi berlandaskan :

- (1) Al Qur'an dan Al Hadits; -----
(2) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

-----Pasal 3-----

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan,

-----Pasal 4-----

- (1) Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah :
a. Dilaksanakannya dengan *'ADLAH* (Adil), *ITQAN* (Profesional), *AMANAH* (Jujur / Tanggung jawab), *TA'AWUN* (Saling Mendorong) dan *MASLAHAH* (Kemanfaatan); -----
b. Terhindar dari unsur-unsur *MASYIR* (Perjudian), *TADLIS* (Penipuan), *GHARAR* (Ketidakpastian), *RIBA*, *ZULM* (Penganiayaan), *RISYWAT* (Suap), Barang dan Jasa yang Haram dan/atau Maksiat; -----
(2) Koperasi dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu:
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
b. Pengetolaan dilakukan secara demokratis; -----
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; -----
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; -----
e. Kemandirian;

Yuniting Fauziafi Affiant, SH

Notaris Kabupaten Wonosari

(2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan;

(3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas termasuk pendiri;

-----Bagian kedua-----

-----Syarat Keanggotaan-----

-----Pasal 9-----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut :

(1) Warga Negara Indonesia;

(2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya);

(3) Bertempat tinggal di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

(4) Sehat Jasmani dan rohani dan tidak sedang terlibat dalam proses di Pengadilan;

(5) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melaksanakan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil Keputusan Anggota;

(6) Mendapat Persetujuan dari Pengurus Koperasi;

(7) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku;

-----Pasal 10-----

(1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi pokoknya dilunasi dan yang bersangkutan didaftarkan dan tercantum di Buku Daftar Anggota Koperasi dan membubuhkan tanda sebelah kiri;

(2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota biasa;

(3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----Bagian Ketiga-----

-----Berakhiraya Keanggotaan-----

-----Pasal 11-----

Bagian Kelima

Kedudukan Anggota sebagai pengguna jasa

Pasal 13

- (1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipatif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa simpan dan transaksi jasa pinjaman oleh anggota terhadap Koperasi;
- (2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 14

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota;
- b. Menghadiri Rapat Anggota;
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembinaan koperasi;
- d. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;
- e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara rutin sesuai dengan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;
- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 15

Setiap anggota berhak:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus Rapat Anggota baik diminta atau tidak;
- c. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;

- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga, Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
 - d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi;
- (3) Dalam jangka waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3) bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan dibidang simpanan dan pinjaman.

-----Bagian Kedelapan-----

-----Anggota Luar Biasa-----

-----Pasal 18-----

- (1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota biasa;
- (2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota;
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----Pasal 19-----

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :
 - a. Memperoleh pelayanan Koperasi;
 - b. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
 - c. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawis.
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:
 - a. Membayar simpanan pokok sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota;
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga, Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;

<i>Nuning Tausiah Affiani, SH</i> Notaris Kabupaten Wonogiri	<p>menjadi Anggota.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada koperasi, c lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.</p> <p>Bagian Ketiga</p> <p>Simpanan Wajib</p> <p>Pasal 22</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, sim wajib, yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tag Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian (2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala; (3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui m khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota. (4) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat. (5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersang masih menjadi Anggota. (6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan koperasi. (7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpe dikenakan sanksi. (8) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran simp wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur lebih lanj Anggaran Rumah Tangga. (9) Disamping simpanan wajib secara berkala, koperasi dapat mengh simpanan wajib dalam periode tertentu untuk keperluan pengemb usaha. <p>Bagian Keempat</p> <p>Hibah</p> <p>Pasal 23</p>
---	--

Nuning Tauziah Affiani, SH

Notaris Kabupaten Wonogiri

dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal sendiri;

(4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris;

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

Bagian Ketujuh

Modal Penyertaan

Pasal 26

(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari :

a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau;

b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan;

(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dibayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi;

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam rangka Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha dibayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibayai dengan Modal Penyertaan;

(4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibayai dengan Modal Penyertaan;

(5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi;

Pasal 27

(1) Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b c bersumber dari Non Anggota setelah anggota diberi kesempatan terlebih dahulu;

(2) Jumlah modal penyertaan harus memperhatikan dengan modal sendiri;

Pasal 28

pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2

Wewenang Rapat Anggota

Pasal 30

Rapat Anggota Koperasi berwenang:

- a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan lainnya;
- b. Menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, permodalan Koperasi;
- c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
- d. Menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksana tugasnya;
- f. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
- g. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pemisahan koperasi.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Rapat Anggota

Pasal 31

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi;
- (2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam (satu) tahun;
- (3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas;
- (4) Rapat Anggota dipimpin oleh Pengurus Koperasi;
- (5) Undangan Rapat Anggota sekurang-kurangnya sudah disampaikan terl dahulu kepada anggota paling lambat 2(dua) hari sebelum pelaksanaan Anggota;
- (6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam w

- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
- laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;
 - laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku;
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

Paragraf 4

Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 34

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (R.A.L.B) dilakukan apabila:
- Keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi;
 - Keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha koperasi;
 - Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kas yang harus segera direalisasikan;
 - Penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya;
 - Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 50% dari total aset;
 - Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset;
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk memutus pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan Koperasi. Ketentuan sesuai dengan Pasal 32.
- (3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.

Paragraf 5

Keputusan Rapat Anggota

- f. Tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, terlibat organi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota pengurus koperasi lain yang sejenis dan sedemikian kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota;
- (4) Ketentuan Persyaratan Pengurus diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga;

.....Paragraf 2.....

.....Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang.....

.....Pasal 37.....

Tugas Pengurus adalah :

- (1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
- (2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- (3) Menyelenggarakan rapat anggota;
- (4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertitik;
- (6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;
- (7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;
- (8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;
- (9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
- (10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai organisasi dan usaha Koperasi;
- (11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
- (12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya dengan ketentuan :

ning Fauziah Affiani, SH
Notaris Kabupaten Wonogiri

- menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) anggota atas nama koperasi;-----
- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana;-----

-----**Pasal 39**-----

Pengurus mempunyai hak :-----

- (1) Menerima gaji dan tunjangan yang ketentuannya diatur dalam peraturan khusus-----
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi;-----
- (3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor Kas-----
- (4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi;-----
- (5) Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;-----

-----**Pasal 40**-----

Pengurus berwenang :-----

- (1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;-----
- (2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;-----
- (3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya;-----
- (4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota
- (5) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;-----

-----**Paragraf 3**-----

-----**Pengangkatan, Pengantian dan Pemberhentian Pengurus**-----

-----**Pasal 41**-----

- (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa Jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:
- a. Memunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
 - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut.
- (3) Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

.....Bagian Ketiga.....

.....PENGAWAS.....

.....Paragraf I.....

.....Persyaratan Pengawas.....

.....Pasal 43.....

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi;
 - b. Memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - c. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - d. Pengawas koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan harus memenuhi persyaratan standar kompetensi;
 - e. Sudah menjalani anggota sekurang-kurangnya 2 (dua)tahun;
 - f. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semesta sampai dekat dengan Pengurus, Pengawas;
 - g. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit ; dan
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan

Wewenang Pengawas:

1. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
2. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus;
3. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
4. Meminta bantuan kepada akuntan publik dan kepada tenaga ahli dibidang untuk melakukan audit keuangan dan audit non keuangan terhadap koperasi.

Paragraf 3

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas

Pasal 48

- (1) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang.
- (2) Jumlah Pengawas terdiri dari:
 - a. seorang Koordinator;
 - b. 2 (dua) orang Anggota;
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) masa bhakti.
- (5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.
- (7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 49

- (1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau berhalang sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan:
 - a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang

1. Dewan Pengawas Syariah dipilih dari anggota yang mempunyai keahlian dibidang muamalah syariah;-----
2. Koperasi dapat memilih tenaga ahli untuk menjadi Dewan Pengawas Sya-----
3. Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Rapat Anggota;-----
4. Dewan Pengawas Syariah paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang;-----
5. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah sebaiknya memiliki Sertifikat dan/atau Rekomendasi DSN-MUI;-----
6. Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Peng Syariah pada Koperasi lainnya;-----
7. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;-----

-----**Pasal 53**-----

- (1) Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila terbukti :-----
 - a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama Koperasi;-----
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota;-----
- (2) Dalam hal salah seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhenti atau meninggal dunia, Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan dihadiri oleh wakil Pengawas dapat mengangkat pengganti dari kalangan anggota atau tenaga ahli untuk menduduki jabatan Dewan Pengawas Syariah tersebut

-----**Paragraf kedua**-----

-----**Tugas Dewan Pengawas Syariah**-----

-----**Pasal 54**-----

-----**Tugas Dewan Pengawas Syariah antara lain :**-----

1. Memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah;-----
2. Memberikan pendapat kepada pengurus atas Produk-produk Syariah ;-----

Sistem Pengendalian Intern

Pasal 57

- (1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan, keperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhi peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Aspek Organisasi, meliputi :
 - 1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan;
 - 2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan lainnya;
 - 3) Ketaatan terhadap penyelegaraan dan keputusan Rapat Anggota.
 - b. Aspek Kausalaksanaan, meliputi :
 - 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja;
 - 2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi;
 - 3) Pengendalian administrasi melalui program kerja dan anggaran;
 - 4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan;
 - 5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas.
 - c. Aspek Usaha, meliputi :
 - 1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota;
 - 2) Perlakuan khusus terhadap anggota;
 - 3) Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi;
 - 4) Keamanan terhadap usaha yang dijalankan;
 - 5) Kepatuhan terhadap prinsip syariah.
 - d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi :
 - 1) Tepat prosedur;
 - 2) Tepat jumlah atau nilai;
 - 3) Tepat waktu;
 - 4) Tepat pencatatannya;

Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik

Pasal 60

- (1) Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan pemeriksaan akuntansi kehendak pengawas, pengurus sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit finansial dan/ atau audit manajemen.

Paragraf 2

Pengawasan oleh Pemerintah

Pasal 61

- (1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat pembinaan untuk mengendalikan agar Koperasi dijalankan sesuai Jati Diri, taat terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penegak hukum.

Paragraf 3

Pengendalian atau Pengawasan Pajak

Pasal 62

Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 63

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan, koperasi menyelenggarakan:
 - a. Menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dengan z Wadiah; atau

- (9) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi dapat menciptakan jaringan pelayanan yang berbentuk kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
- (10) Koperasi wajib memiliki Rencana Kerja Jangka Panjang (Perencanaan Strategis), Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.

Bagian Kedua

Simpanan

Pasal 64

- (1) Produk-produk simpanan anggota yang dikelola Koperasi dapat bersifat:
- a. Harian-----
 - b. Mingguan-----
 - c. Bulanan-----
 - d. Berjangka-----
- (2) Produk-produk simpanan anggota yang dikelola Koperasi adalah:
- a. Simpanan Sukarela-----
 - b. Simpanan Hari Raya-----
 - c. Simpanan Hari Tua-----
 - d. Simpanan Pendidikan-----
 - e. Simpanan Qurban-----
 - f. Lainnya-----
- (3) Produk-produk simpanan anggota sebagaimana dimaksud ayat(2) selanjutnya dilaksanakan wajib mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang produk simpanan anggota ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

Bagian Ketiga

Pinjaman dan Pembiayaan

Pasal 65

- (1) Koperasi menyalurkan pinjaman dan pembiayaan dalam bentuk:
- a. Pembiayaan produktif-----

- c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;
 - d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan;
 - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota;
- (2) Besarnya persentase uang Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- Bagian Kedua -----

----- Defisit Hasil Usaha -----

----- Pasal 68 -----

- (1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan;
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota;
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Kerugian Usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada periode tahun buku berikutnya;

----- BAB VIII -----

----- PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA -----

----- Pasal 69 -----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;
- (2) Koperasi wajib memiliki sistem informasi pelayanan anggota sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan;
- (3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat Manager dan Karyawan;
- (4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian;
- (5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau manager yang bersangkutan;
- (6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada manager dan/atau karyawan;

- a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain atau;
 - b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu koperasi baru;
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi;
- (3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan :
- a. Kepentingan Anggota;
 - b. Kepentingan Karyawan;
 - c. Kepentingan Kreditor; dan
 - d. Pihak Ketiga lainnya;
- (4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi
- a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur bersama ke Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan
 - b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;
- (5) Koperasi yang mengegabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;

BAB XI

**PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN
HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM**

Bagian Kesatu

Pembubaran

Pasal 72

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Keputusan Rapat Anggota;

- berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota;
- (2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;
- (3) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;
- (4) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian";
- (6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperbaiki proses Penyelesaian;

Pasal 76

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Modal Penyertaan dan atau Sisa Modal lain yang dimiliki Anggota di koperasi;

Pasal 77

Tugas dan fungsi Tim Penyelesaian:

- (1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang Kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi;
- (2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- (3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;
- (4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;
- (5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan;
- (6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau
- (7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara;

puluhan (31-08-1980), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Brajan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 05, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.1211.310880.0002;

Pengawas :

- | | |
|-----------|---|
| - Ketua | : Tuan ABDULLAH RABBANI, Sarjana Ekonomi, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis PAINO ALIAS ABDULLAH RABBANI, Lahir di Karanganyar, pada tanggal delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (08-04-1973), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bima V Nomor 3, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 02, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.1212.080473.0001; |
| - Anggota | : Tuan Doktorandus HAMID NOOR YASIN, Magister Management, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis HAMID NOOR YASIN, Lahir di Pacitan, pada tanggal dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh Sembilan (27-05-1969), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, bertempat tinggal di Bulusulur, Rukun tetangga 02, Rukun Warga 02, Kelurahan/Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor |

ning Fauziah Affiani, S.P
Notaris Kabupaten Wonogiri

Engkatan anggota Pengurus, Pengawas dan Pengawas Syariah tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan telah disahkan dalam Rapat Demikianlah keputusan hasil Rapat Anggota Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Uaitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) ----- MITRA MANDIRI pada tanggal dua puluh enam Desember dua ribu lima belas (21-12-2015), berakhir pada pukul sebelas Waktu Indonesia Barat (11.00 WIB). -----

Tuan

dan Tuan

, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dituksakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenan dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan mendatangkan semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Wonogiri, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan SETYAWAN PONCO ATMOJO, Ahli Madya, Lahir di Wonogiri, pada tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (05-10-1979), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kajen, Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 11, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Notaris 33.1212.051079.0002; dan -----
2. Nyonya TRI NURANI, lahir di Wonogiri, pada tanggal enam belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh (16-03-1970), Pegawai Kantor Notaris, -----

P.4.

P.5

Telah dicocokkan dan setuju
dengan aslinya

Ketua Majelis

18-12-18
Ag

**KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA**

No. P. 3312.058.4492



Borang wajib, mematuhi dan atau membuat KTP diri dan dari yang tidak benar serta
mengelusati KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, seseorang bolehkan sebab peraturan
perundangan dan hukum yang berlaku.

**PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN WONOGIRI**

NIK 33.1214.540252.0002
Nama IGP HETI
Tempat/Tgl Lahir WI. NOTARI, 14 Februari 1952
Jenis Kelamin Perempuan Gol Darah: Tidak Tahu
Alamat Kalimantan
RT/RW 02/01 Da. Kal. Kalimantan
Kecamatan SOOARAU, Krt. WONG 200
Agama Islam Status Perekaman : Sudah
Pekerjaan Petani Pekaruh
Bantuan Hidup 14 Feb 2012



SOOARAU, 21 M 2007
An. Sopan
Cewek

Sopan
NIP. 010 242 701

Tanda Tangani dan Jempol Kiri



No KK : 33.1214.270606.0004

Nama Kepala Keluarga : SONO PAWIRO
Jl. Raya
Rt. 1 RW. 1
Kelurahan / Desa : Kebonagung

Kecamatan : Sidodadi
Kabupaten / Kota : WONOGIRI
Kode Pos : 57682
Provinsi : JAWA TENGAH

No.	Nama Lengkap	NIK / NPWP	Jenis Kelamin	Tercantum	Tanggal Lahir	Agama	Status perkawinan	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SONO PAWIRO	33121422310420001	L	WONOGIRI	23 Oct 1942	Islam	T.Tmt SD/Sekolah	Petani/Pekerja
2	KARTI	3312145402520122	P	WONOGIRI	14 Feb 1952	Islam	T.Tmt SD/Sekolah	Petani/Pekerja
3	RUYADI	3312141705910003	L	WONOGIRI	17 Mei 1961	Islam	SLTP/Sekolah	Sewa
4	SANYEM	3312145705370301	D	WONOGIRI	17 Mei 1937	Islam	T.Tmt SD/Sekolah	Petani/Pekerja

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua
				No. Paspor	No. KITAS/KITAP	
1	10	11	12	13	14	BAJANG SARIYEM KARTI MINAH
1	Kt.Ain Karin Belum Kawin Carai Mati	Kepala Keluarga Istri Anak Orang Tua	Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia	KARYOREJO SOKROMO SONO PAWIRO TOMO		

Berlaku hingga :

27 Juni 2011

Kepala Keluarga

- LEMBAR : I Kopala Keluarga
- II RT
- III Kotoruhan/Desa
- IV Kecamatan

KPPN 50.203.9626

PT. SUMARO
KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN SIDODADI
DUSUN PEGALONG

NPW 0810012018

Tanah dan Tempat Tinggal
Tempat Tinggal
Tempat Tinggal
Tempat Tinggal

P6

10-12-10



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Alamat : Jl. Bima V No. C1 Wonokerto - Wonogiri - Jawa Tengah Telp/Fax. (0273) 5328142

(harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

367.30

Jumlah Pembiayaan yang diajukan	Rp. 10.11	Per jangka waktu	<input type="checkbox"/> Beberapa Mingguan <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Tahunan
Jangka Waktu	24 bulan	dengan alasan	
Tujuan Penggunaan (dilegaskan)			

DATA PRIBADI PEMOHON

18.12.10

Nama	Kartini	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki <input checked="" type="checkbox"/> Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir		Status	<input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda
No. KTP / Pasport		Jurusan Tingguan	
No. NPWP		Pendidikan Terakhir	
Alamat tinggal sekarang	Borobudur 02/01 Rebonagung		
Telp.	Wilayah:	Kode Pos:	Lama tinggal di alamat ini:
Status tempat tinggal	<input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak	<input type="checkbox"/> Dinas	<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)
Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serupa):			
Nama	Dilok	Kode Pos:	
Hubungan	Rebutanya		
Alamat			

Telp: 0812151241666

Kode Pos:

Waktu terbaik untuk menghubungi Anda	<input type="checkbox"/> Di Rumah pukul:	<input type="checkbox"/> Di Kantor pukul:
--------------------------------------	--	---

Alamat Surat:

Wilayah:

Kode Pos:

DATA PEKERJAAN**DATA SUAMI/ISI**

Nama Perusahaan		Nama	Sono Pawiro
Bidang Usaha		Tempat/Tanggal Lahir	
Jabatan / Pangkat		(jika bekerja)	
Mulai bekerja sejak		Nama Perusahaan	
Alamat		Bidang Usaha	
Telp.	Wilayah	Pangkat/Jabatan	
(Khusus Wirausaha)	Kode Pos	Mulai bekerja sejak	
SIUP #	NPWP #	Alamat kerja	
Tanggal/Tahun didirikan		Telp.	Wilayah
		Kode Pos:	

DATA KEUANGAN**PINJAMAN LAIN**

Penghasilan bersih/bulan pemohon	Rp.	Nama	Jenis Pinjaman	Jumlah	Judul
Penghasilan bersih/bulan Suami/Istri	Rp.	Kreditur	Credit Card	Pinjaman	Tempo
Penghasilan tambahan (Jika ada)	Rp.				
Biaya hidup / pengeluaran perbulan	Rp.				
Angsuran dari Pinjaman lainnya/bulan	Rp.				
Sisa Penghasilan bersih	Rp.				

D. 7 KEKATAAN**SIMPANAN/REKENING DI BANK**

Jenis	Jumlah	Lokasi / Merk	Nilai Rp.	Nama Bank	Jenis Simpanan	an	Nomor
Rumah							
Mobil							
Motor							
Lain-lain							

DATA JAMINAN

<input checked="" type="checkbox"/> TANAH <input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL <input type="checkbox"/> RUKO	<input type="checkbox"/> BPKB
Merk Kendaraan :	
Tipe : <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> Lorry	
Truk :	
Warna :	
Rencana Kendaraan :	
Usia / Masa :	
Nama Dealer :	
Jamat / Telp. Dealer :	
Jenis Jaminan :	
Telp. : Wilayah: Sidoarjo Kode Pos:	
Status Tanah : HGB / Huk. Mskn No.:	
Nama pemilik jaminan / Pemohon :	
Hubungan Keluarga :	
Nama pemilik jaminan : Kartini alias Karti	
Telp. : Wilayah : Kode Pos :	

REFERENSI

ata menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan penilaian pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan mendapatkan dan memerlukan seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada BMT Mitra Mandiri untuk memotong rekening koran / lobongan / ketuna angsuran pembiayaan dan/tata kewajiban lainnya kepada BMT Mitra Mandiri jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan BMT Mitra Mandiri dan saya mengetahui dan menyatakan bahwa BMT Mitra Mandiri berhak menyatakan menolak permohonan ini tanpa memberi alasan-alasan

MISTERI TEMPAT
 0304AFF322001507

6000

LAMPU BUKAN

Pemohon

Suami/Istri

Fathul Firdaus

Penjamin

(Nama/TTD)

(Nama/TTD)

(Nama/TTD)

AQOD PERJANJIAN PEMBIAYAAN

NO : 6643 / BMT/X/2012

"Barang siapa yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian itu)"
(QS. Al Malaikah : 1)

"Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan memerintahkan barokah dan membantu melunaskannya.
Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikan, maka Allah akan membuatnya hancur tanpa tiba." Barokah dan membantu
(Hadist dari Abu Hurairah ra)

"Ats-hadu alla illaha illallah, Wa ats-hadu anna Muhammadi ar-rasulullah".

Dengan menyebut nama Allah yang Mana Pengasih lagi Maha Penyayang. Akad perjanjian ini dibuat rangkap 2 dan ditandatangani oleh dua pihak pada:

Hari Selasa tanggal 23/Oct/12

Oleh dan setara :

Nama Suprihatin AF, SE
Jabatan Ketua Pengurus pada KJKS BMT MITRA MANDIRI

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Keuangan Syariah BMT MITRA MANDIRI untuk selanjutnya disebut sebagai pihak I (pertama) di dalam perjanjian ini dengan

Nama Karti	TTL. Wonoagung, 14 Februari 1952	No. Telp. 08.3112.88353
Alamat Kebonagung RT 02/01, Kebonagung, Sidoarjo	Pekerjaan Sivitas	
No. KTP. 33.1214.540252.0002		

Dengan persetujuan dari suami/istri :

Nama Sono Nawiro	TTL. Wonoagung, 23 Oktober 1942
Alamat Kebonagung RT 02/01, Kebonagung, Sidoarjo	No. KTP. 33.1.14.231042.0001
Pekerjaan Sivitas	

Bertindak / atas nama dari sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II (kedua) atau anggota/ alih anggota dalam perjanjian ini

Dalam perjanjian ini kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun telah memahami maksud dan isi dari perjanjian ini di seputar mengadakan perjanjian pembayaran dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak I (pertama) menyatakan untuk menyediakan pembayaran dan telah dibayarkan kepada Pihak II (kedua) yang tunai sebesar Rp. 10,000,000,00 dengan ijin Pembay.

HAWALAH

Par. 2

Bahwa menurut Hukum Syariat, Pembayaran Hawalah oleh BMT MITRA MANDIRI Kepada anggota/ alih anggota berlaku gunung sebagai berikut :

A. anggota/calon anggota telah mengajukan permohonan pembayaran kepada KJKS Mitra Mandiri untuk pelunasan BMT Ngadirojo dan saudara sebesar

Rp. 10,000,000,00

B. Dengan Perincian sebagai berikut :

Pokok Pelunasan/pembay.	Rp. 10,000,000,00
Uraih ke BMT	3,834,000,00
Total Pokok + Uraih	13,834,000,00
Uang Muka	
Total yg harus dibayar	13,834,000,00
Jangka waktu Angsuran	24 kali angsuran
Angsuran Per Bulan	576,416,67

Par. 3

Pihak II (kedua) setuju dan sanggup mengembalikan Pembayaran Hawalah tersebut ditambah Uraih sehingga total pembayaran ke BMT MITRA MANDIRI adalah 13,834,000,00

1. Sistem membayar dengan cara Jatuh tempo / Angsuran

2. Jangka Waktu 24 bulan Minggu/hari

3. Selama 24 kali angsuran

Dengan perincian sebagai berikut :

a) Angsuran Pokok	416,666,67
Uraih	159,750,00
Jumlah Angsuran	576,416,67

Angsuran dilakukan tiap tanggal 23

Pengembalian terakhir/jatuh tempo tanggal 23-Oct-14

b) Pengembalian oleh pihak II (kedua) dilakukan tepat sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam point 2 pasal 3 di atas.

Par. 4

Pihak kedua (II) setuju dan sanggup untuk membayar dimuka secara tunai sejumlah biaya-biaya yang ditimbulkan akibat dari Akad Pembayaran ini. Adapun biaya-biaya tersebut meliputi :

1. Biaya Administrasi	200,000,00	4. Asuransi	50,000,00
2. Biaya Notaris	12,000,00	5. Biaya Notaris	100,000,00
3. Biaya Lembaran	10,000,00	6. Penerbitan Dijamin	

Badan Hukum Perjanjian No. 216 AD/2005/BDK.11.29/VII/2005 Tanggal 28 Oktober 2005

Badan Hukum Tinggi Propinsi. 09/PAD/XXVII/2011 Tanggal 10 Februari 2011

SIUP N. 155/11.15/PB-01/VII/2010 Tanggal 03 Juni 2010

TDP No. 111526500413 Tanggal 03 Juni 2010

NPWP No. 02.376.750.2-525.000

KANTOR CABANG

1. Kecamatan Manyar : Rajek Kulon Pasar Maciran
2. Kecamatan Slogohimo : Timur Pasar Slogohimo
3. Kecamatan Tirtomoyo : Barat Pasar Tirtomoyo
4. Kecamatan Ngadirojo : Kulon Pasar Ngadirojo
5. Kecamatan Batuwarno : Barat Kantor Polsek Batuwarno



DAFTAR ISIAN 205

Telah di cacaikan

Ketua Majelis

18-2-18

Am

BADAN PERTANAHAN NASIONAL**BUKU TANAH**

HAK : MILIK No. 704

PROVINSI : JAWA TENGAH.....
 KABUPATEN/KOTAMADYA : WONOGIRI.....
 KECAMATAN : SIDOHARJO.....
 DESA/KELURAHAN : KEBONAGUNG.....

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

WONOGIRI.....

DAFTAR ISIAN 208
No. 207 /19.32
DAFTAR ISIAN 307
No. 496 /W /19.32

Biaya Rp. 500,-

41.21 90.06.1.00704

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : SITLIO No. : 704 Desa : Kebonagung</p>	<p>i) NAMA PEMEGANG HAK B. KATEMAN ALIAS KAPTI</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p>	
<p>c) ASAL PERSIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi 2. Pemberian-hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan <p>Dari c No : 775 Persil No : 323/S. V</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>WONOGIRI Tgl. 20 AUG 1992</p> <p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya</p> <p>WONOGIRI Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah</p> <p>ttu</p> <p>Ir. SUDARMANTO NIP 010164310</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN</p> <p>PENEGASAN HAK KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI TGL. 30 - 5 - 1992 No. 520.1/74/57/PK/1992</p> <p>Uang pemasukan/biaya administrasi</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>b) PENERBITAN SEKTIPIKAT</p> <p>WONOGIRI Tgl. 20 AUG 1992</p> <p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya</p> <p>WONOGIRI Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah</p>  <p>Ir. SUDARMANTO NIP 010164310</p>
<p>e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI</p> <p>Tgl. 19 - 8 - 1992 No. 688 /DAS/1992 Luas ± 4.480 M2</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p>Pengumuman Tgl : 27 - 6 - 1991 No : 57 /Peng/ 1991</p> <p>Bekas hak nganggo ran tumurun,</p>

BMT MITRA MANDIRI KANTOR CABANG WONOGIRI

JL. BIMA V No. 3 Wonokarto

Telp.0273 - 5328142 Wonogiri Jawa Tengah

f.11

KARTU PINJAMAN

No. Rekening : 01-210-06645 a.n. KARTI
 Alamat Lengkap : KEBONAGUNG RT 02/01, KEBONAGUNG, SIDOHAR
 Platond Kredit : 10.000.000 Nilai Agunan : 0
 Tgl. Realnsasi : 23-10-2012 Nama Agunan : SHM NO.704, LUAS 4480M2
 Jangka Waktu : 24 Bulan Jenis Agunan : 5 - Kendaraan bermotor, elektronik dan alat RT
 Margin / Baghasil : 19,17 % / Tahun Batas Agunan : 1 -
 Tgl.Jatuh Tempo : 23-10-2014 Usaha Debitur :
 Angsuran Pokok : 416.667 No. Telp / HP. :
 Angsuran Margin : 159.750

Telah di cek dan sesuai dengan asli

Ketua Majelis

LP-R-10
A4

- Hal. 1 dari 1 -

Jenis Pinjaman : 210 . Piutang Murabahah

No.	Tanggal	P.B	Detail Angsuran			Saldo Out Standing	Tunggakan Angsuran		Keterangan	
			Pokok	Margin	Denda		Pokok	Margin		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Kb	User ID		
1	23-10-2012	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	3.834.000	0	42.00
2	17-12-2012	2	440.000	160.000	0	9.560.000	0	0	0	42.00
3	21-01-2013	3	100.000	300.000	0	9.460.000	0	0	0	42.00
4	28-01-2013	3	200.000	0	0	9.260.000	0	0	0	42.00
5	28-02-2013	4	121.000	179.000	0	9.139.000	0	0	0	42.00
6	06-09-2013	11	440.000	160.000	0	8.699.000	0	0	0	38.00
7	04-03-2014	17	150.000	150.000	0	8.549.000	0	0	0	42.00
8	30-04-2014	18	100.000	100.000	0	8.449.000	5.949.006	1.826.500	4	TELLE
9	24-06-2014	20	100.000	100.000	0	8.349.000	6.652.340	2.046.000	4	TELLE
10	29-08-2014	22	200.000	150.000	0	8.149.000	7.315.674	2.215.500	4	TELLE
11	30-09-2014	23	200.000	100.000	0	7.949.000	7.532.341	2.275.250	4	TELLE
12	22-01-2016	39	100.000	100.000	0	7.849.000	7.849.000	2.335.000	4	TELLE
Total :			2.151.000	1.499.000	0					

Tanggal Cetak : 24 Oktober 2018

Tunggakan Pokok : 7.849.000 (66,63 X)

Tunggakan Margin : 2.335.000 (14,59 X)

Posisi Kolektibilitas : 4 -> Macet

Saldo Outstanding : 7.849.000

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI

-> Tanggal Cetak : 24-10-2016 ->



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pemeriksaan Pendahuluan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa berkas perkara tertentu tentang gugatan sederhana ekonomi Syariah pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 dalam perkara antara:

Suprihatin bin Samno Sudarwo, Ketua KPPS Mitra Mandiri, yang memberi Kuasa kepada Advokat Achmad Nur Qodin, S.HI, MH., Himawan Tidolaksono,SH., Arina El Haque Mafazatin,S.HI. sebagai Penggugat ;

Melawan

Karti binti Sokromo, sebagai Tergugat ;
Susunan Persidangan, sama seperti sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka para pihak dipanggil masuk ke ruang persidangan;

- Kuasa Penggugat (Arina El Haque Mafazatin, S.HI). datang menghadap dipersidangan;
- Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan,

Kemudian Hakim membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADIL


1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban hutang kepada Penggugat berupa;
 - 3.1. Tanggungan pembiayaan ditambah Uzroh sejumlah Rp. 10.184.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

- 3.2 Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menjual obyek agunan yang berupa SHM No. 704, luas 4480 M², an B. Katiman alias Karti terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri secara suka rela atau menyerahkan kepada untuk dijual, jika tidak bisa, maka penjualan dilakukan secara paksa melalui proses lelang umum pada Kantor kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Surakarta;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Setelah Hakim membacakan putusan tersebut, kemudian sidang perkara ini selesai dan ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Kusnan, S.Ag

Hakim



Drs. Moh. Aries, SH, MH.

PUTUSAN

Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Ekonomi Syariah sederhana antara:

Suprihatin Bin Samno Sudarwo, NIK 3312110806770003, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 08-06-1977, Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarga Negaraan WNI, Pekerjaan Ketua Pengurus KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, Tempat Tinggal Gunung Gadung RT. 002 RW. 008 Kelurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri yang dalam hal ini dikuasakan kepada Achmad Nur Qodin, S.HI, MH. Himawan Tidolaksono, SH, Arina El Haque Mafazatin, S.HI, Advokat pada kantor Advokat Syariah Achmad Nur Qodin, SH.I, MH & Partners, yang beralamat di KSPPS BMT Mitra mandiri, Jl. Raya Wonogiri Solo KM.5 Nanggan Gemantar Selogiri Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Karti binti Sokromo, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 14-02-1952 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani / Pekebun Tempat Tinggal Kebonagung RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini:

Telah mendengar keterangan Penggugat . Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng tanggal 9 November 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Ingkar Janji;
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian dibuat hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012, dengan Perjanjian Pembiayaan Hawalah Nomor: 6643/ BMT/X/2012;
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Perjanjian Pembiayaan Hawalah Nomor: 6643/ BMT/X/2012 dibuat secara Tertulis;
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalamperjanjian tersebut ?
 - 1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan hawalah, dimana pembiayaan tersebut oleh Tergugat untuk pelunasan hutang dan Uzrah sebesar Rp. 13.834.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - 2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, Tergugat membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014, angsuran per-bulan sebesar Rp. 576.416,67;
 - 3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa SHM No.704, luas: 4480 M2, an. B. Katiman Alias Karti, terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri;
 - d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
Bahwa Tergugat seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Hawalah Nomor: 6643/BMT/X/2012 yaitu per-bulan Rp.576.416,67 selama 24 bulan sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 tetapi hingga saat ini tergugat belum bisa melunasi;
 - e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materil yaitu:

1. Tanggungan pemiyaan sebesar Rp. 10.184.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Sehingga total kerugian materil sebesar Rp. 15.184.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian/Akad Pemiyaan Hawalah Nomor: 6643/ BMT/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
3. Menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban hutang/pemiyaannya kepada penggugat (kerugian materil) sebesar:
 - a. Tanggungan pemiyaan sebesar Rp.10.184.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Sehingga total kerugian materil sebesar Rp.15.184.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka harta milik tergugat berupa SHM No.704, luas: 4480 M², an. B. Katiman Alias Karti, terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri di lelang untuk melunasi hutang tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pada pokoknya Penggugat dan/kuasanya telah datang dan menghadap di muka persidangan, demikian juga Tergugat telah datang dan menghadap di muka persidangan;

Bahwa Hakim pemeriksa telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya mengakui seluruh gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktiannya di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk, Penggugat selaku Ketua KSPPS BMT Mitra Mandiri, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Wonogiri , nomor 3312110806770003, tanggal 27 April 2018, yang bernasegelen dan bermeterai cukup, yang telah dicocokan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanda,P.1;
2. Foto copi Laporan perubahan anggaran Dasar Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah BMT Mitra Mandiri, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, tertanggal 9 Agustus 2016, nomor 910/4646/2016, yang oleh Hakim dicocokan telah sesuai dengan aslinya, bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Foto copi Akta Koperasi Syariah Mitra Mandiri, yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tertanggal 12 Juli 2001, nomor Surat Keputusan 216/BH/Kpk.11-29/VII/2004, setelah dicocokan oleh Hakim sesuai dengan aslinga, telah bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda.P.3;
4. Foto copi Salinan Pernyataan Keputusan rapat Anggota Luar Biasa, tentang Perubahan Anggaran dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Mitra Mandiri, Kabupaten Wonogiri , tanggal 11 Januari 2016 , dari Nuning Fauziah Affiani,SH.Notaris – PPAT kabupaten Wonogiri

,setelah dicocokan oleh Hakim sesuai dengan aslinga, telah bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda.P.4;

5. Foto copi KTP. Tergugat , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 23 Juli 2007, nomor 3312145402520002, yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua diberi tanda P.5;
6. Foto copi Kartu Keluarga an. Sono Pawiro sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 27 Juni 2011, nomor 3312142706060004, yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua diberi tanda P.6;
7. Foto copi Permohonan Pembiayaan kepada BMT Mitra Mandiri yang diajukan oleh Sumiyem, tertanggal yang oleh telah dicocokan dengan aslinya, dan telah bernasegelen, dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Foto copi Aqod perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara pihak pertama KSPPS BMT MM Wonogiri sebagai pemberi dan pihak kedua Karti sebagai penerima pembiayaan, tertanggal 22 Oktober 2012, nomor : 6643/ BMT /X/2012, yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya oleh Hakim telah cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda, P.8;
9. Foto copi Buku Tanah Hak Milik Nomor 704 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional ,Kabupaten Wonogiri Kecamatan Sidoharjo telah bernasegelen dan bermeterai cukup kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan telah cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.9;
10. Foto copi Kwitansi Realisasi Pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Mitra Mandiri, tertanggal 123 Oktober 2012, nomor pembiayaan 6645, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokan oleh Hakim, kemudian diberi tanda.P.10;
11. Foto copi Bukti Kartu Pinjaman , dengan nomor Rekening 01-21006645 an Karti, yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda,P.11;

12. Foto copi Surat peringatan I yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri kepada Karti tertanggal 11 Oktober 2017, nomor 13/SP/BMT.MM/01/X/2017, yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda.P.12;
13. Foto copi Surat peringatan II yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri kepada Karti tertanggal 30 Oktober 2017, nomor 12/SP/BMT.MM/01/X/2017, yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda.P.13;
14. Foto copi Surat peringatan III yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri kepada Karti tertanggal 11 Desember 2017, nomor 09/SP/BMT.MM/01/XII/2017, yang telah bernasegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda.P.14;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya :

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan meskipun Hakim Pemeriksa telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktii;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat mohon agar seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana termuat dalam petilum dalam surat gugatannya, dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim Pemeriksa :

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR (Herziene Indonesisch Reglemen), hakim pemeriksa telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri mengadili perkara aquo dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menyatakan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang, Perkawinan, waris, Wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi Syariah (yang didaamnya meliputi Perbankan Syariah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi bank Syariah, reksa dana Syariah, obligasi Syariah dan Surat berharga berjangka menengah Syariah, Sekuritas Syariah, pembiayaan Syariah, pegadaian Syariah, dana pensiun lembaga keuangan Syariah dan bisnis Syariah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan yang berwenang memutus adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, dan Hakim adalah Hakim tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang telah bersertifikasi hakim Ekonomi Syariah :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa Ekonomi Syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk kedalam Sengketa Ekonomi Syariah dan Gugatan sederhana, sebagaimana Perma nomor 14 tahun 2016, tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, maka tata cara pengajuan, pemeriksaan, pembuktian, putusan dan atau hukum acara atas

perkara aquo mengikuti ketentuan Perma nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, dan P. 6 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili diwilayah Hukum yang sama yaitu diwilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri, dan alamat Tergugat juga jelas, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan Perma nomor 2 tahun 2015 pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 ,P.3 dan P.4 , terbukti bahwa operasional Koperasi Syariah Mitra Mandiri Wonogiri, adalah merupakan Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan prinsip prinsip Syariah , dan Penggugat adalah sebagai Ketua Pengurus KSPPS BMT Mitra Mandiri sehingga Pengadilan Agama Wonogiri berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini :

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P.7, terbukti bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Pembiayaan kepada BMT Mitra Mandiri, dan permohonan tersebut telah disetujui dengan ditanda tanganinya aqad perjanjian antara Penggugat sebagai Kreditur dan atau Shahibul maal, dengan Tergugat sebagai debitur (bukti P.8) ,dan Permohonan pinjaman tersebut telah direalisasikan oleh Penggugat selaku Kreditur sebagaimana bukti P.10 dan P.11, dan Tergugat telah pula menyerahkan Jaminan yang berupa Sertifikat hak milik sebagaimana bukti (P.9) maka dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa, perkara ini merupakan sengketa Ekonomi Syariah yang masuk gugatan sederhana atau small claim court, dan Penggugat serta Tergugat menghendaki dan tidak keberatan perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama, maka oleh karenanya, Pengadilan Agama Wonogiri berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 ,P.3 dan P.4 Penggugat adalah Ketua Koperasi Syariah Mitra Mandiri yang merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri dan dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan Penggugat adalah sebagai Kreditur dan atau shahibul maal, sedangkan Tergugat sebagai debitur dan yang

dipersoalkan adalah ketidak patuhan Tergugat dalam memenuhi kewajiban akad yang dibuatnya atau wanprestasi / ingkar janji, maka dengan demikian menurut Hakim pemeriksa, Penggugat mempunyai kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai pihak dalam perkara aquo :

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Gugatan Penggugat aquo adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi aqad perjanjian hawalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah , yaitu akad dibuat pada hari Selasa tanggal 23 Oktober tahun 2012 dengan perjanjian Pembiayaan Hawalah nomor aqad 6643/BMT/X/2012, dengan isi perjanjian tentang pembiayaan hawalah, dimana pembiayaan tersebut oleh Tergugat untuk pelunasan hutang dan Uzrah sebesar Rp.13.834.000,00 (lusa belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan terhadap pembiayaan tersebut, Tergugat membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014, angsuran per-bulan sebesar Rp.576.416,67, dan pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa SHM No.704, luas: 4480 M2, an. B. Katiman Alias Karti, terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan ternyata Tergugat seharusnya membayar secara rutin per-bulan Rp.576.416,67 selama 24 bulan sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 tetapi hingga saat ini Tergugat belum bisa melunasi, sehingga penggugat mengalami kerugian materiil yaitu,Tanggungan pembiayaan sebesar Rp. 10.184.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total kerugian materiil sebesar Rp.15.184.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan mengakuinya secara bulat tentang adanya aqad hawalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memiliki kemampuan lagi untuk melunasi kewajiban tersebut dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk diselesaikan dan di Putus oleh Pengadilan Agama Wonogiri ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.8, dan P9, dan bukti tersebut merupakan akta otentik dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (voillegig) dan mengikat (bindende). Maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbuatan akad / perjanjian Pembiayaan akad dibuat pada hari Selasa tanggal 23 Oktober tahun 2012 dengan perjanjian Pembiayaan Hawalah nomor aqad 6643/BMT/X/2012,dengan jaminan berupa SHM No.704. luas: 4480 M2, an. B. Katiman Alias Karti, terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa riwayat pembayaran terbukti secara sah bahwa pokok pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut :

- Plafond awal	Rp.10.000.000,-;
- Uzroh	Rp. 3.834.000,-;
- Total pokok + Uzroh	Rp. 13.834.000,-

Dan telah dibayar :

- Pokok	Rp.2.151.000,-
- Uzroh	Rp.1.499.000,-
- Pokok + Uzroh	Rp.3.650.000,-

Sehingga total yang belum dibayar oleh Tergugat yaitu pokok + Uzroh sebesar Rp.10.184.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12,P.13 dan P.14 yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, terbukti pula Penggugat telah melakukan Peringatan tentang jatuh tempo atas kewajiban hutang Tergugat, dan telah dilakukan teguran, akan tetapi tidak diindahkan, bahkan cenderung membiarkannya dan telah mengabaikan teguran tersebut tanpa ada iktikad baik untuk menyelesaiannya :

Menimbang bahwa wanprestasi dalam bahasa Belanda artinya "prestasi buruk". Adapun yang dimaksud Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu 1). Tidak memenuhi

prestasi sama sekali. 2). Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. 3). Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru :

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan hakim pemeriksa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Tergugat tidak memenuhi kewajiban (prestasi) Penggugat sebagaimana dalam akad perjanjian Pembiayaan Hawalah pasal 6, dengan perjanjian nomor 6643/BMT/X/2012,tanggal 23 Oktober tahun 2012;
2. Bahwa terbukti Penggugat telah melakukan pemberitahuan tentang kewajiban tersebut kepada Tergugat, sebagaimana bukti P.12.P.13 dan P.4, akan tetapi Tergugat cenderung membiarkan tanpa ada iktikad baik menyelesaiannya :

Menimbang bahwa terhadap Ingkar janji atau wanprestasi seperti ini, sesuai yang dimaksud pasal 1243 KUHPerdata, yang diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, bahwa " Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu " atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (Summon) atau peringatan :

Menimbang bahwa perhitungan ganti rugi pada Wanprestasi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1237 KUHPerdata " Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan Kreditur sejak perikatan lahir. Jika Debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya ".

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan -kenyataan tersebut diatas harus dinyatakan terbukti secara hukum Tergugat " telah tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan dan atau telah cidera janji (Wanprestasi), sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat selaku Kreditur dimana Penggugat sendiri selaku kreditur harus mempertanggung jawabkan kepada nasabahnya. Maka dengan demikian segala kelalaian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, harus diperhitungkan sebagai kelalaian yang mengandung kerugian riil ;

Menimbang bahwa Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya) :

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari Alqur'an dan hadits sebagai berikut:

1. QS. Al Maidah ayat 1:

بِالَّذِينَ امْنَوْا وَفَوْابَ الْعُقُودِ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah hakad-akad itu....."

2. QS. Al Isra' ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسُولًا.

Artinya: "....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya."

3. Hadits riwayat Imam AtTirmidzi dari 'Amr bin Auf Al Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرام أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم إلا شرط حرام حلالاً أو أحل حراماً.

Artinya: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Huroiroh, Rosulullah bersabda yang artinya menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kedholiman. Maka jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (Dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah (HR.Bukhari) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas hakim pemeriksa berpendapat, karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan pokok pinjaman dan margin / bagi hasil yang seharusnya diterima oleh Penggugat keseluruhan berjumlah Rp.10.184.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa perihal tuntutan biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah merupakan kerugian riil kreditur diakibatkan tidak berjalannya uang yang beredar di koperasi dan telah diperjanjikan. Oleh karena hal yang demikian dianggap berdasar dan wajar, maka Hakim pemeriksa berpendapat tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan pada diktum amar putusan , maka diperintahkan Tergugat untuk menjual obyek agunan secara sukarela atau menyerahkan obyek agunan secara suka rela kepada Penggugat untuk dijual, jika tidak bisa maka penjualan dilakukan secara paksa melalui proses lelang umum pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan :

Menimbang bahwa karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, Jo. Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan hukum lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban hutang kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Tanggungan Pembiayaan ditambah Uzroh sejumlah Rp. 10.184.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.450.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah Rp.541.000,-

(limaratus empat puluh satu ribu rupiah).